

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG PRAKTIK KERJA SAMA
PENGELOLAAN KOTORAN HEWAN**

(Studi di Pekon Pajar Bulan, Kecamatan Way Krui,
Kabupaten Pesisir Barat)

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (SH)

Oleh :

IMAM SANTOSA
NPM : 1921030446



Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

**FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
1444 H / 2023 M**

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG PRAKTIK KERJA SAMA
PENGELOLAAN KOTORAN HEWAN
(Studi di Pekon Pajar Bulan, Kecamatan Way Krui,
Kabupaten Pesisir Barat)**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (SH)

Oleh :

IMAM SANTOSA
NPM : 1921030446

Pembimbing Akademik :

Pembimbing I : Dr. H. Muhammad Zaki, M.Ag

Pembimbing II : Syeh Sarip Hadaiyatullah, S.H.I., M.H.I

Program Studi : Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah)

**FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
1444 H / 2023 M**

ABSTRAK

Kerja sama pengelolaan kotoran hewan yang dilakukan di Pekon Pajar Bulan Kecamatan Way Krui Kabupaten Pesisir Barat sudah menjadi hal biasa yang dilakukan oleh masyarakat. Praktik kerja sama ini di dalamnya melakukan akad kerja sama tepatnya bagi hasil, yaitu antara peternak sapi dengan pengelola kotoran sapi. Kerja sama ini dilakukan agar saling membantu dan menguntungkan satu sama lain. Peternak sapi menyediakan kotoran hewan sebanyak mungkin untuk digunakan peternak cacing sebagai makanan pokok cacing ternaknya, peternak cacing juga akan memberikan sedikit keuntungan dari hasil penjualan cacing kepada peternak sapi. Hal ini juga sama dilakukan kepada petani, petani akan memberikan bagi hasil keuntungan dari hasil penjualan hasil buminya. Kedua belah pihak sepakat untuk bagi hasil sebesar 90% untuk pengelola dan 10% untuk peternak sapi, peternak sapi akan mendapatkan keuntungan bersih sebesar 10% dari hasil penjualan cacing dan hasil buminya.

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini 1) Bagaimana praktik kerja sama pengelolaan kotoran hewan di Pekon Pajar Bulan Kecamatan Way Krui Kabupaten Pesisir Barat dan 2) Bagaimana tinjauan hukum Islam tentang praktik kerja sama pengelolaan kotoran hewan di Pekon Pajar Bulan Kecamatan Way Krui Kabupaten Pesisir Barat. Tujuan Penelitian ini 1) Untuk mengetahui praktik kerja sama pengelolaan kotoran hewan di Pekon Pajar Bulan Kecamatan Way Krui Kabupaten Pesisir Barat, 2) Untuk mengetahui praktik kerja sama pengelolaan kotoran hewan di Pekon Pajar Bulan Kecamatan Way Krui Kabupaten Pesisir Barat ditinjau dari hukum Islam.

Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian lapangan (*field research*). Penelitian ini bersifat deskriptif. Teknik pengumpulan data di lapangan menggunakan tiga cara metode penelitian yaitu metode observasi, wawancara dan dokumentasi. Analisis data dengan menggunakan metode analisis kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa dalam praktik kerja sama pengelolaan kotoran hewan di Pekon Pajar Bulan, mereka akan melakukan akad terlebih dahulu dengan peternak sapi di rumah. Kedua belah pihak sepakat dengan pembagian keuntungan 90% untuk pengelola dan 10% untuk peternak sapi, pembagian keuntungan itu akan diterima oleh kedua belah pihak setelah cacing dan hasil bumi terjual. Akan tetapi setelah semua terjual, peternak sapi tidak sedikitpun mendapatkan haknya, peternak sapi juga tidak diberikan keuntungan dari hasil penjualannya sesuai pada akad di awal. Begitu juga saat pembeli menakar kotoran sapi ke dalam ember, tanah perkebunan milik peternak sapi juga ikut terambil dikarenakan pengerukan yang berlebihan. Ditinjau dari hukum Islam maka hal itu tidak diperbolehkan, sebab praktik kerja sama dan jual belinya tidak sesuai dengan akad di awal, pembeli tidak menepati janji kesepakatan saat melakukan akad di awal.

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Imam Santosa

Npm : 1921030446

Jurusan : Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah)


Fakultas : Syari'ah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Tentang Praktik Kerja Sama Pengelola Kotoran Hewan (Studi di Pekon Pajar Bulan Kecamatan Way Krui Kabupaten Pesisir Barat)” adalah benar-benar merupakan hasil karya penyusun sendiri bukan duplikasi ataupun saduran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dengan footnote atau daftar pustaka. Apabila di lain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Bandar Lampung, 30 Agustus 2023

Penulis,


20
METERAL
TEMPEL
C5AKX693480275
Imam Santosa
NPM 1921030446



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Let.Kol. H. Suratmin Suratmin Sukarame 1 Bandar Lampung Telp (0721)703260

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Skripsi : **Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Kerja Sama
Pengelolaan Kotoran Hewan (Studi di Pekon Pajar Bulan
Kecamatan Way Kruui Kabupaten Pesisir Barat)**

Nama : **Imam Santosa**

NPM : **1921030446**

Jurusan : **Hukum Ekonomi Syari'ah**

Fakultas : **Syari'ah**

MENYETUJUI

Untuk di Munaqasahkan dan dipertahankan dalam Sidang Munaqasah
Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. H. Muhammad Zaki, M.Ag

Syeh Sarip Hadaiyatullah, S.HL, M.HL

NIP. 197012282000031002

NIP. 2014080919850802177

Ketua Jurusan

Khoiruddin, M.S.I

NIP. 19780725009121002



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Let.Kol. H. Suratmin Suratmin Sukarame 1 Bandar Lampung Telp (0721)703260

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul: Tinjauan Hukum Islam Tentang Praktik Kerja Sama Pengelolaan Kotoran Hewan (Studi di Pekon Pajar Bulan Kecamatan Way Kruwi Kabupaten Pesisir Barat). Disusun oleh Imam Santosa NPM 1921030446 Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah Telah di Ujikan dalam sidang Munaqasah di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Raden Intan Lampung pada Hari/Tanggal: Rabu, 01 November 2023.

Tim Penguji

Ketua : Dr. H. Akhmad Ikhwani, Lc., M.A

Sekretaris : Muhammad Haidir Syah Putra, S.H., M.H

Penguji I : Agustina Nurhayati, S.Ag., M.H

Penguji II : Dr. H. Muhammad Zaki, M.Ag.

Penguji III : Syeh Sarip Hadaiyatullah, M.H.I.

Menggetahui,
Dekan Fakultas Syariah,



Dr. Ef. Rodiah Nur, M.H
NIP. 196908081993032002

MOTTO

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَائِي ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ
يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

“Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran.”

Q.S An-Nahl : 90.



PERSEMBAHAN

Puji syukur kehadiran Allah SWT, yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya juga telah memberikan kekuatan, kesehatan dan kesabaran dalam melakukan penyusunan skripsi ini. Skripsi sederhana dan penuh makna ini ku persembahkan sebagai tanda cinta, kasih sayang, dan hormat yang tak ternilai kepada:

1. Kedua orang tuaku tercinta Ayahanda Erson dan Ibunda tercinta Misdawati, yang selalu mendukungku, selalu mendokanku dan selalu ada untuk aku, terima kasih untuk semuanya wahai Ayahanda dan Ibunda tercinta. Terima kasih juga atas nasihat dan doa baik yang tidak pernah berhenti yang kalian tujukan untuk aku, terima kasih juga sudah dengan ikhlas mengasuh dan mendidikku, terima kasih atas curahan kasih sayang yang tak terhingga dan begitu besar yang kalian berikan untukku.
2. Terima kasih untuk adik-adikku tersayang Cucu Sofia dan Anas Sobri. Terima kasih atas support, motivasi, dukungan dan bantuannya yang telah diberikan dalam penyusunan skripsi.
3. Almamaterku tercinta Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung yang telah memberiku banyak pengalaman dan ilmu pengetahuan yang akan selalu aku jaga dan selalu aku kenang.

RIWAYAT HIDUP

Penulis bernama Imam Santosa atau akrab disapa Imam, dilahirkan di Pekon Pajar Bulan Kecamatan Way Krui Kabupaten Pesisir Barat pada tanggal 05 Oktober 1999. Penulis merupakan anak ke-satu dari tiga bersaudara, anak dari pasangan Bapak Erson dan Ibu Misdawati.

Pendidikan yang ditempuh oleh penulis dimulai dari Sekolah Dasar Negeri (SDN) Pahmungan, lulus pada tahun 2011. Kemudian penulis melanjutkan pendidikan Madrasah Tsanawiyah (MTS) di Pondok Pesantren Darurrahman Bogor dan sekaligus melanjutkan pendidikan Madrasah Aliyah (MA) di Pondok Pesantren Darurrahman pusat Jakarta, dan lulus pada tahun 2018. Setelah lulus dari jenjang pendidikan Madrasah Aliyah, penulis terpilih dan dipercayai oleh Pondok Pesantren untuk melanjutkan pengabdian (mengajar) di Pondok Pesantren Daarusy Syifa, Ploso Kudus Jawa Tengah. Penulis mengajar di jenjang pendidikan Tsanawiyah dan Aliyah di Pondok Pesantren Daarusy Syifa Kudus selama satu tahun, sejak tahun 2018 sampai 2019. Dilanjutkan pada tahun 2019, penulis masuk di perguruan tinggi (kuliah), tepatnya di Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung Fakultas Syariah Program Studi Hukum Ekonomi Syariah.

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr Wb. Alhamdulillahirabbil'alamin, segala puji dan syukur saya panjatkan atas kehadiran Allah SWT. Hanya kepadanya kita meminta dan berserah, dialah yang telah menciptakan kita dan kepadanya lah kita akan kembali. Allah maha pencipta alam semesta dengan segala isinya yang telah melimpahkan karunia-Nya berupa ilmu pengetahuan, kesehatan dan rahmat karunia sehingga skripsi dengan judul **“Tinjauan Hukum Islam Tentang Praktik Kerja Sama Pengelolaan Kotoran Hewan (Studi di Pekon Pajar Bulan Kecamatan Way Kruai Kabupaten Pesisir Barat)”** dapat diselesaikan.

Shalawat serta salam mari sama-sama kita panjatkan, kita sanjung agungkan kepada baginda besar kita Nabi Muhammad SAW, yang telah membuka pintu menuju terang menerang, yang telah membimbing dan mengajarkan kita untuk selalu tunduk dan taat kepada Allah SWT, semoga kelak kita mendapatkan safa'atnya di yaumul akhir nanti.

Penyusunan skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi syarat guna menyelesaikan studi pada program Strata Satu (S1) program studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung guna memperoleh gelar Sarjana Hukum dalam ilmu syari'ah. Kepada semua pihak yang telah membantu dalam proses penyelesaian skripsi ini, dengan segala kerendahan hati ini, penulis mengucapkan sangat-sangat terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak atas bantuannya baik berupa bimbingan, petunjuk dan nasihat. Oleh karena itu rasa hormat dan terima kasih yang tak ternilai penulis sampaikan kepada :

1. Bapak Prof. Wan Jamaluddin Z, M.Ag, Ph.D. selaku Rektor Universitas Islam Negri Raden Intan Lampung.
2. Ibu Dr. Efa Rodiah Nur, M.H. selaku Dekan Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negri Raden Intan Lampung.
3. Bapak Khoiruddin, M,S.I., selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah dan Ibu Susi Nur Kholidah, M.H. selaku Sekretaris Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah.
4. Bapak Dr. H. Muhammad Zaki M.Ag. Selaku Pembimbing I dan Bapak Syeh Sarif Hadaiyatullah S.H.I., M.H.I. selaku Dosen Pembimbing II yang telah banyak meluangkan waktu untuk membantu dan membimbing serta memberikan arahan kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
5. Bapak, Ibu Dosen dan seluruh staf karyawan Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung yang telah membantu selama perkuliahan.
6. Kepala serta karyawan perpustakaan pusat dan pengelola perpustakaan Fakultas Syaria'ah UIN Raden Intan Lampung yang telah membantu memberikan informasi, data, referensi, dan lain-lain.
7. Bapak Nurul Taswin, Bapak Okta Efendi dan Bapak Gawer serta masyarakat Pekon Pajar Bulasn yang sudah membantu juga memberi izin melakukan penelitian untuk skripsi ini.
8. Kepada Kedua Orang Tua ku, yang selalu memberikan support, selalu ada disampingku, nasihat, selalu memberikan arahan dan solusi serta selalu membantu selama ini.

9. Teruntuk Melisa, Cucu Shofia, Anas Sobri terima kasih sudah menemani selama perkuliahan berlangsung. Terima kasih untuk support dan canda tawa, bahagia selama ini, terima kasih untuk semua nya.
10. Teman-teman kelas Mumalah I angkatan 2019 terima kasih atas kebersamaan selama ini, mudah-mudahan kita selalu terjalin silaturahmi yang baik dan mendapatkan keberkahan dunia akhirat.

Dengan mengucapkan terima kasih penulis panjatkan doa kehadiran Allah SWT semoga kebaikan-kebaikan dan amal Bapak, Ibu dan rekan-rekan semuanya mendapatkan balasan yang lebih baik dari Allah SWT dan semoga skripsi ini dapat bermanfaat baik di dunia dandan di akhirat serta selamanya khususnya bagi penulis dan umunya kepada pembaca. Aamiin.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Bandar Lampung, 30 Agustus 2023

Penulis,

Imam Santosa
NPM. 1921030446

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
SURAT PERNYATAAN	iii
SURAT PERSETUJUAN	iv
SURAT PENGESAHAN	v
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN	vii
RIWAYAT HIDUP	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xiii
DAFTAR GAMBAR	xiv

BAB I PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul	1
B. Latar Belakang Masalah	2
C. Fokus dan Sub Fokus Penelitian	7
D. Rumusan Masalah	7
E. Tujuan Penelitian.....	7
F. Manfaat Penelitian.....	8
G. Kajian Penelitian Terdahulu Yang Relevan	8
H. Metode Penelitian.....	13
I. Sistematika Pembahasan	20

BAB II LANDASAN TEORI

A. Akad Dalam Hukum Islam	
1. Pengertian Akad.....	21
2. Dasar Hukum Akad.....	25
3. Rukun dan Syarat Jual Akad.....	27
4. Prinsip-prinsip Akad	32
5. Berakhirnya Akad	34
B. Musyarakah Dalam Hukum Islam	
1. Pengertian Musyarakah.....	40
2. Dasar Hukum Musyarakah.....	41
3. Rukun dan Syarat Musyarakah	44
4. Macam- Macam Musyarakah.....	46
5. Pembagian Proporsi Keuntungan.....	51
6. Hal-hal yang Membatalkan Musyarakah	53
7. Berakhirnya Musyarakah	54

BAB III DESKRIPSI DAN OBJEK PENELITIAN

A. Gambaran Umum Objek Penelitian	
1. Sejarah Pekon Pajar Bulan	56
2. Lerak Geografis Pekon Pajar Bulan	57
3. Jumlah Penduduk Pekon Pajar Bulan	58
4. Mata Pencaharian Masyarakat	58
5. Sejarah Ternak Sapi di Pekon Pajar Bulan	59
6. Langkah-langkah Dalam Menernak Sapi.....	61
B. Praktik Kerja Sama Pengelolaan Kotoran Hewan di Pekon Pajar Bulan Kecamatan Way Kruui Kabupaten Pesisir Barat	62

BAB IV ANALISIS PENELITIAN

A. Praktik Kerja Sama Pengelolaan Kotoran Hewan di Pekon Pajar Bulan Kecamatan Way Kruui Kabupaten Pesisir Barat	67
B. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Kerja Sama Pengelolaan Kotoran Hewan di Pekon Pajar Bulan Kecamatan Way Kruui Kabupaten Pesisir Barat	71

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	75
B. Saran.....	76

DAFTAR PUSTAKA LAMPIRAN-LAMPIRAN

BAB I PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Sebelum menjelaskan lebih lanjut serta menguraikan isi skripsi ini, maka penulis akan menjelaskan terlebih dahulu istilah yang terkandung dalam judul skripsi ini. Skripsi yang berjudul : “Tinjauan Hukum Islam Tentang Praktik Kerja Sama Pengelolaan Kotoran Hewan (Studi di Pekon Pajar Bulan, Kecamatan Way Krui, Kabupaten Pesisir Barat)”. Adapun istilah-istilah yang akan diuraikan adalah sebagai berikut :

1. Tinjauan yaitu hasil meninjau, pandangan pendapat (sesudah menyelidiki, mempelajari dan sebagainya).¹
2. Hukum Islam adalah ketentuan yang telah ditentukan oleh Allah SWT berupa aturan dan larangan bagi umat Islam.²
3. Pengelolaan adalah usaha untuk mencapai suatu tujuan tertentu dengan menggunakan tenaga orang lain. Sedangkan pengelolaan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah orang yang mengelola.³
4. Kotoran hewan adalah limbah yang dihasilkan oleh hewan.⁴

¹ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1991).

² Abdul Wahab Khalaf, *Kaidah Kaidah Hukum Islam* (Jakarta: Raja Grafindo, 1994).

³ Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa* (Jakarta: PT GRamedia Puustaka Utama, 2008).

⁴ KBBI, *Kamus Besar Bahasa Indoseia Dalam Jaringan Online* (Jakarta: PT GRamedia Puustaka Utama, 2008).

5. Pekon Pajar Bulan adalah termasuk Pekon yang masih dalam tahap berkembang, dimana sebagian pekerjaan masyarakat di Pekon Pajar Bulan yaitu beternak, berkebun dan bertani. Pekon Pajar Bulan terletak di Kecamatan Way Kruui Kabupaten Pesisir Barat Provinsi Lampung.

Berdasarkan beberapa keterangan di atas dapat disimpulkan bahwa maksud dari judul ini adalah praktik kerja sama pengelolaan kotoran hewan yang terjadi di Pekon Pajar Bulan Kecamatan Way Kruui Kabupaten Pesisir Barat ditinjau dari hukum Islam.

B. Latar Belakang Masalah

Agama Islam merupakan agama yang mengatur sistem kehidupan yang bersifat komprehensif dan universal dalam mengatur semua aspek, baik ekonomi, politik, sosial maupun spiritual. Islam bersifat komprehensif artinya Islam mengatur semua aspek kehidupan manusia, baik akidah, ahlak, maupun muamalah. Melalui jalan muamalah, manusia dapat mengoptimalkan kemampuan yang dimiliki masing-masing untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dengan bekerja, dalam agama Islam hal ini bernilai ibadah, karena selain memperoleh material juga memperoleh pahala. Sedangkan Islam bersifat universal artinya syariat Islam itu dapat diterapkan dalam setiap waktu dan tempat.

Agama Islam juga menghendaki kepada seluruh umat manusia supaya saling tolong menolong dengan berdasarkan pada keikhlasan dari dalam

hati, rasa tanggung jawab, jamin menjamin, dan kesadaran dalam kehidupan bermasyarakat. Hal ini dalam Islam dikenal dengan istilah muamalah yang mengatur hubungan antara manusia yang satu dengan yang lain nya. Setiap manusia diperintahkan untuk selalu tolong menolong dalam kebajikan, seperti yang dijelaskan dalam Surah Al-Maidah ayat 2 sebagai berikut :

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya : *“Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pemusnahan. Bertakwalah kepada Allah, dan sungguh Allah sangat berat siksa-Nya.”* *“(Q.S Al-Maidah (5) : 2.”*

Dalam ayat diatas dijelaskan bahwa manusia harus tolong menolong dalam berbuat kebajikan dan takwa. Salah satu contohnya ialah tolong menolong dalam pekerjaan seperti saling bekerja sama dalam sebuah usaha atau pekerjaan.

Untuk melakukan usaha itu seseorang muslim kadang kala melakukan kerja sama dengan orang lain, dan sering sekali kita sebut dengan “praktik kerja sama.” Kemudian, seiring berjalan nya waktu, perkembangan ekonomi dalam kehidupan yang semakin modern dan menuntut keberadaan hukum harus menemukan solusi pada sebuah permasalahan. Salah satunya dalam sistem kerja sama yang memerlukan kepastian hukum

secara hukum Islam dan fiqh muamalah yaitu sistem kerja sama pengelolaan kotoran hewan.

Hal tersebut dapat dipahami melalui firman Allah SWT dalam Q.S. Al-Maidah/5:1 yang berbunyi :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ۞

Artinya : *“Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu.”* (Q.S Al-Maidah (5) : 1.)”

Bekerja juga di dalam Islam termasuk suatu keharusan bagi pemeluk nya, baik untuk memenuhi kebutuhan dunia dan menjalankan kewajiban di dunia, seperti untuk menafkahi istri, mendidik anak dan keluarga dan lain-lain.

Sebagaimana firman Allah SWT dalam QS At-Taubah ayat 105 :

وَقُلْ اْعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَسَتُرَدُّونَ إِلَىٰ عِلْمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ۚ

Artinya: *“Dan katakanlah : bekerjalah kamu, maka Allah akan melihatkan pekerjaanmu, begitu juga Rasul-Nya dan orang-orang mukmin, dan kamu akan di kembalikan kepada (Allah) yang mengetahui yang gaib dan yang nyata, lalu berikan-Nya kepada kamu yang telah kamu kerjakan.”* (Q.S At-Taubah (9) : 105).”

Pekerjaan masyarakat Pekon Pajar Bulan Kecamatan Way Kruki Kabupaten Pesisir Barat sebagian bergerak di bidang peternakan terutama ternak sapi. Selain menernak sapi, tidak sedikit masyarakat yang membutuhkan kotoran hewan untuk digunakan dan dikelola, seperti para petani sayuran dan buah-buahan yang membutuhkan kotoran hewan untuk

dijadikan sebagai pupuk tanaman, dengan tujuan menyuburkan tanaman mereka. Begitu juga dengan peternak cacing dan ikan lele yang membutuhkan kotoran sapi untuk dijadikan makanan ternak mereka. Sistem kerja sama ini berjalan antara dua belah pihak yaitu antara peternak sapi dan pengelola, dimana pengelola memanfaatkan kotoran hewannya untuk dimanfaatkan, salah satunya untuk menyuburkan tanaman, makanan hewan cacing ternak, penyubur air ikan lele dan lain sebagainya.

Peternak sapi di Pekon Pajar Bulan memiliki sapi sendiri, dimana peternak menyediakan kandang untuk sapi sebagai tempat tinggal yaitu di lahan tanah milik peternak. Peternak sapi lebih sering mengurung sapi di dalam kandang dan sangat jarang untuk dilepaskan, menyebabkan sapi ini sering membuang kotorannya di dalam kandang bahkan hingga menumpuk. Setelah kotoran sapi ini menumpuk di dalam kandang maka peternak selalu mengeruk atau membersihkan kotoran sapi ini supaya terkumpul menjadi satu di luar kandang. Setelah kotoran sapi terkumpul menjadi satu di luar kandang, maka pengelola mendatangi peternak dengan niat ingin memanfaatkan atau mengambil kotoran sapi untuk dimanfaatkan.

Akad yang dilakukan oleh kedua belah pihak dalam praktik kerja sama bagi hasil ini hanya menggunakan akad lisan atau akad kekeluargaan saja, tidak ada akad atau perjanjian tertulis di dalamnya. Kedua belah pihak sepakat bahwa sistem kerja sama ini yakni bagi hasil, 90% untuk pengelola dan 10% untuk peternak sapi yang sudah bersedia dan berperan sebagai penyedia kotoran sapi sebagai makanan pokok ternak dan tanaman mereka.

Hal ini berlaku untuk semua pengelola yang akan mengambil atau memanfaatkan kotoran hewan dari peternak sapi di Pekon Pajar Bulan Kecamatan Way Kruki Kabupaten Pesisir Barat.

Dalam praktiknya kedua belah pihak sudah melakukan akad di awal, kedua belah pihak sepakat yakni dengan sistem bagi hasil. Peternak sapi akan mendapatkan keuntungan 10% dari hasil penjualan cacing atau hasil bumi jika sudah terjual. Akan tetapi yang terjadi justru tidak sesuai dengan akad diawal, setelah tanaman itu selesai dipanen dan dijual peternak cacing dan petani ini tidak sedikitpun memberikan keuntungan 10% dari hasil penjualan kepada peternak sapi, dan peternak sapi tidak sedikitpun menerima 10% dari keuntungan penjualan tersebut dan peternak sapi merasa sangat dirugikan. Terlebih saat pengelola menakar kotoran sapi ke dalam ember, tanah perkebunan peternak sapi juga ikut terambil dikarenakan pengerukan yang berlebihan hingga menyebabkan kerusakan lahan milik peternak sapi.

Berdasarkan beberapa keterangan di atas, penulis tertarik untuk meneliti praktik kerja sama tersebut dalam bentuk skripsi yang berjudul **“Tinjauan Hukum Islam Tentang Praktik Kerja Sama Pengelolaan Kotoran Hewan (Studi Kasus di Pekon Pajar Bulan, Kecamatan Way Kruki, Kabupaten Pesisir Barat).”**

C. Fokus Dan Subfokus

Penulis menetapkan fokus ini dibagi menjadi dua sub fokus penelitian yaitu :

1. Penelitian ini akan difokuskan pada mekanisme praktik kerja sama pengelolaan kotoran hewan di Pekon Pajar Bulan Kecamatan Way Kruai Kabupaten Pesisir Barat.
2. Tinjauan hukum Islam tentang praktik kerja sama pengelolaan kotoran hewan di Pekon Pajar Bulan, Kecamatan Way Kruai, Kabupaten Pesisir Barat.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang peneliti telah paparkan diatas, dapat dirumuskan masalah yang akan diteliti sebagai berikut :

1. Bagaimana praktik kerja sama pengelolaan kotoran hewan di Pekon Pajar Bulan Kecamatan Way Kruai Kabupaten Pesisir Barat ?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam tentang praktik kerjasama pengelolaan kotoran hewan di Pekon Pajar Bulan Kecamatan Way Kruai Kabupaten Pesisir Barat ?

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan hasil pada rumusan masalah yang ada maka penulis memiliki tujuan dari hasil penelitian sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui praktik kerja sama pengelolaan kotoran hewan di Pekon Pajar Bulan Kecamatan Way Kruki Kabupaten Pesisir Barat.
2. Untuk mengetahui praktik kerja sama pengelolaan kotoran hewan di Pekon Pajar Bulan Kecamatan Way Kruki Kabupaten Pesisir Barat di tinjau dari hukum Islam.

F. Manfaat Penelitian

1. Secara teoritis penelitian ini berguna untuk menambah wawasan dan pengetahuan bagi penulis dalam masalah sistem praktik pengelolaan kotoran hewan.
2. Secara praktis penelitian ini berguna bagi pengelola dan peternak khususnya dan umumnya bagi seluruh masyarakat untuk diambil nilai baik juga positifnya untuk dikonsepsikan. Untuk menambah pengetahuan mengenai sistem kerja sama yang di praktikkan, sehingga menimbulkan hal-hal yang positif dan dapat menjalankan sistem kerja-sama yang sesuai dengan konsep syariah begitupun dalam segi praktis sistem kerja sama di dalamnya yang mengedepankan dan menjunjung tinggi konsep syariah agar tidak ada salah satu pihak yang dirugikan di dalam pelaksanaannya.

G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan

Pada penelitian akan mencantumkan lima hasil penelitian yang memiliki relevansi atau keterkaitan dengan penelitian yang akan di lakukan yaitu sebagai berikut :

1. Skripsi yang ditulis oleh, Panji Kelana Putra, Universitas Islam Riau, Tahun 2022, Berjudul “Praktik Kerja Sama Jual Beli Kotoran Hewan Menurut Hukum Islam. (Studi Kasus di Kelurahan Sialang Munggu Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru).” Penelitian ini meneliti terhadap praktik kerja sama jual beli kotoran hewan di Kelurahan Sialang Munggu Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru. Karena banyaknya kotoran hewan yang ada, menimbulkan masalah-masalah baru, seperti pencemaran lingkungan, bau tidak sedap, jalanan yang kotor dipenuhi oleh kotoran hewan, maka masyarakat sebagian beinisiatif untuk memanfaatkan kotoran hewan untuk kebutuhan pertanian mereka. Pada awal mereka melakukan sebuah kerja sama diawali dengan akad perjanjian, akan tetapi praktik kerja sama yang terjadi tidak sesuai pada kesepakatan di awal. Sebagian dari pemanfaat kotoran hewan ini membeli kotoran hewan dengan ketentuan 5.000/karung sebagaimana yang telah ditetapkan oleh peternak, akan tetapi hal yang terjadi justru pengambilan kotoran hewan ini ada sebagian masyarakat yang tidak membayar, bahkan hanya sekedar mengambil kotoran saja tanpa ada biaya pembelian. Hal ini justru sangat merugikan peternak dan ketimpangan sosial, juga timbul rasa ketidakadilan dengan pengelola yang lain, dimana mereka mengambil kotoran hewan dengan cara bayar, sedangkan sebagian tidak membayar sama sekali. Penelitian ini dilaksanakan dengan jenis penelitian lapangan (*field research*) dimana peneliti melakukan penelitian atau wawancara

secara langsung terhadap peternak, pengelola, masyarakat, dan pengurus-pengurus Kelurahan.

2. Skripsi yang ditulis oleh Wahyu Puji Astuti, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung Tahun 2019, berjudul “Tinjauan Hukum Islam Tentang Kerjasama Pengelolaan Tanah. (Studi Kasus Di Desa Margomulyo Kecamatan Semaka Kabupaten Tanggamus).” Penelitian ini mengkaji tentang kerja sama pengelolaan tanah, antara pemilik tanah dan pengelola tanah di Desa Margomulyo Kecamatan Semaka Kabupaten Tanggamus. Setelah melakukan akad kerja sama di awal pengelola tanah (buruh) akan mengelola tanah dengan ditanami tanaman seperti coklat, lada, kopi dan masih banyak lain nya, dengan tujuan agar hasil nya bisa di bagi 50% milik pengelola dan 50% milik Pemilik tanah. Setelah tanaman semua berbuah dan di panen justru semua hasil panen menjadi milik pengelola dan pemilik tanah tidak mendapatkan hasil buah atau pembagian buah nya sedikitpun. Jika waktu kontrak berakhir maka setengah lahan tanah yang digarap menjadi milik pengelola dan setengah lahan tanah nya kembali ke pemilik tanah. Justru hal ini sangat merugikan sebelah pihak. Jenis penelitian ini adalah jenis penelitian lapangan (*field research*) dan sifat penelitian ini bersifat deskriptif analisis, yaitu penelitian yang bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis data yang ada untuk menarik kesimpulan dan status hukum dari pokok masalah judul.
3. Skripsi yang ditulis oleh Laras Ari Fitriani, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2021, berjudul Analisis Mekanisme Kerjasama

Pengelolaan Lahan Pertanian Dalam Upaya Peningkatan Kesejahteraan Keluarga Menurut Perspektif Ekonomi Islam. (Studi Di Desa Giri Mulyo Kecamatan Marga Sekampung Kabupaten Lampung Timur). Dalam penelitian ini terdapat sebuah praktik kerja sama bagi hasil antara petani penggarap dan petani pemilik lahan, kerja sama bagi hasil ini hanya menggunakan akad lisan tidak menggunakan akad tertulis, pada akad kerja sama bagi hasil ini yaitu 50%. Akan tetapi yang terjadi saat berjalannya kerja sama tersebut, justru banyak perbedaan dari akad diawal, tidak sesuai seperti kesepakatan di awal. Banyak terjadi kecurangan saat kerja sama berjalan, banyak jenis tanaman-tanaman yang ditanam diluar dari rencana di awal, lebih banyak timbul kerugian, batas waktu yang tidak ditentukan, peningkatan kesejahteraan tidak terlalu signifikan. Metode Penelitian ini menggunakan penelitian lapangan (field research) yang bersifat kualitatif. Dengan menggunakan teknik pengumpulan data yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi. Populasi dalam penelitian ini adalah keseluruhan penduduk di Desa giri mulyo yang melakukan kerjasama pengelolaan lahan pertanian yaitu 121 petani dan sampel yang digunakan dalam penelitian ini yaitu 12 petani.

4. Jurnal yang ditulis oleh Latifa Siswati dkk, pengabdian kepada masyarakat, Fakultas Pertanian, Universitas Lancang Kuning, 2021, berjudul “Manfaatkan Kotoran Sapi Menjadi Kompos Untuk Tanaman Masa Pandemi Di Kelurahan Umbansari Kota Pekanbaru”. Jurnal ini menjelaskan situasi pertanian yang dilakukan dengan pertanian organik

sehingga memerlukan pupuk kompos untuk menggantikan pupuk kimia. Penggunaan pupuk yang berbahan baku organik sangat dianjurkan, karena pupuk yang berbahan baku kompos dapat membantu unsur hara yang ada di dalam tanah, selain itu kompos juga dapat dibuat dari bahan baku yang ada di sekitar lingkungan dan hal ini sangat membantu para petani dalam meningkatkan pertaniannya, sebagai contohnya adalah kompos yang berasal dari kotoran sapi.

5. Jurnal Aves, Vol. 13, NO. 1 September 2019: Fakultas Peternakan, Universitas Islam Balitar (UNISBA) Blitar, berjudul “Analisis Sosial Ekonomi Pengelolaan Limbah Kotoran Sapi Perah Di Kecamatan Kanigoro, Kabupaten Blitar.” Salah satu bentuk usaha peternakan yang memiliki potensi besar untuk dikembangkan yaitu ternak sapi yang memiliki kelebihan lebih mudah dalam pemeliharaannya dan juga terlalu besar resiko terkena penyakit dibandingkan dengan ternak unggas. Ternak sapi tidak hanya output, daging, susu, tetapi menghasilkan ekstensitas negatif dari limbah peternakan yang dihasilkan oleh aktivitas peternakan seperti kotoran (feses), urine, sisa pakan, sisa air dari pembersihan ternak dan kandang yang menimbulkan pencemaran antara lain : pencemaran air, dan pencemaran udara. Melihat adanya dampak negative yang terjadi sebab kotoran hewan, maka peneliti membuat suatu sistem kerjasama dalam meningkatkan kegunaan kotoran sapi yaitu dengan cara pengolahan kotoran sapi untuk bisa dimanfaatkan.

Terdapat perbedaan antara penelitian terdahulu yang peneliti ambil dengan penelitian yang peneliti akan teliti yaitu : 1. dari objek penelitian, dimana objek penelitian dan dari studi kasus penelitian berbeda, 2. Sistem pengolahan limbah kotoran sapi, kotoran sapi dapat diolah menjadi beberapa manfaat yaitu penyubur tanaman-tanaman, bio gas, makanan ternak cacing dan masih banyak manfaat lain nya. 3. Sistem kerja sama dalam pengambilan kotoran sapi antara pengelola dan peternak sapi.

H. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian dan Sifat Penelitian

a. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*). Jika dilihat dari jenis data, penelitian ini adalah deskriptif kualitatif, yaitu penelitian yang bersifat menggambarkan serta berusaha untuk menemukan pemecahan masalah yang ada berdasarkan data dengan cara observasi, wawancara dan dokumentasi.⁵ Karena penelitian ini dilakukan di tengah-tengah masyarakat maupun kelompok tertentu, dimana peneliti berusaha secara langsung untuk mencari data lapangan demi mengetahui kejadian yang terkait dengan permasalahan yang diangkat oleh peneliti.

Pendekatan yang dilakukan peneliti adalah pendekatan normatif dan pendekatan sosiologis. Dilakukan nya pendekatan

⁵ Sugiono S.Pd, *Metode Penelitian Pendidikan* (Bandung: Alfabeta cv, 2015).

normatife karena berupa teks-teks Al-Qur'an yang menyangkut tentang isi penelitian, dan peneliti juga melakukan pendekatan sosiologis karena peneliti melakukan interaksi lingkungan sesuai unit sosial, individu, kelompok atau masyarakat. Selain itu peneliti juga menelaah dan memeriksa bahan-bahan yang terdapat dalam perpustakaan untuk menunjang penelitian yang dibahas.

b. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif yang bersifat analisis. Yang tidak berbentuk dalam bentuk angka, akan tetapi yang diperoleh dari rekaman, pengamatan, wawancara, atau berbentuk bahan tulisan, dengan melihat dan mengamati guna menganalisa dengan cermat agar dapat memperoleh sebuah kesimpulan sebagaimana hasilnya.⁶

2. Jenis dan Sumber Data

Sumber data yang digunakan pada skripsi ini yaitu terdiri dari dua sumber data, data primer dan data skunder yaitu :

- a. Data primer adalah data yang diperoleh peneliti dari orang pertama, dari sumber asal nya yang belum diolah dan diuraikan oleh orang lain.⁷ Sumber data yang diperoleh secara langsung

⁶ Suteki, *Metodelogi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori Dan Praktik)* (Jakarta: Raja Grafindo, 2018).

⁷ Hilmah Hadikusuma, *Metode Pembuatan Kertas Kerja Atau Skripsi Ilmu Hukum* (Bandung: Alfabeta, 1995).

dari sumber aslinya adalah peternak hewan dan pengelola kotoran hewan.

- b. Data skunder adalah data yang di peroleh dari dokument-dokument resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil dari penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, disertai peraturan perundang-undangan, dan lain sebagainya.⁸

Data sekunder adalah sumber data penelitian yang diperoleh secara tidak langsung serta melalui media perantara (diperoleh atau dicatat oleh pihak lain). Semua data yang diperoleh dari dokument-dokument resmi dan buku-buku.

3. Pupulasi Dan Sampel

a. Populasi

Populasi adalah keseluruhan wilayah generalisasi yang terdiri dari obyek atau subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang diterapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulan. Populasi dalam penelitian ini yaitu peternak sapi di Pekon Pajar Bulan Kecamatan Way Kruui Kabupaten Pesisir Barat dan pengelola kotoran sapi yaitu petani, peternak ikan lele dan peternak cacing di Pekon Pajar Bulan, Kecamatan Way Kruui, Kabupaten Pesisir Barat. Dengan total keseluruhan berjumlah 6 orang, yaitu 2 orang peternak sapi, 2

⁸ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2011).

orang petani, 1 orang peternak cacing dan 1 orang peternak ikan lele.

b. Sampel

Sampel penelitian adalah sebagian populasi yang diambil sebagai sumber data dan dapat mewakili seluruh populasi.⁹ Populasi menggunakan teknik *purposive sampling* yaitu teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu.¹⁰ Dikarenakan salah satu peternak sapi tidak lagi melakukan jual beli kotoran sapi disebabkan peternak hanya menernak satu ekor sapi dan hasil kotoran sapi digunakan untuk tanamannya sendiri, satu petani juga sudah lanjut usia sehingga tidak sanggup lagi untuk membawa karung yang berisikan kotoran sapi. Berdasarkan hal tersebut maka peneliti hanya mengambil sampel 4 orang. Perinciannya, peternak sapi 1 orang, petani 1 orang, peternak cacing 1 orang dan peternak ikan lele 1 orang.

4. Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data adalah teknik yang selalu digunakan untuk mengumpulkan jenis-jenis data dalam penelitian kepustakaan, metode yang penulis gunakan dalam proses pengumpulan data melalui tulisan adalah mengutip dengan menggunakan dua cara. *Pertama* yaitu kutipan langsung, yaitu cara mengutip pendapat dengan secara langsung dari sumber data, kata demi kata, kalimat dari kalimat dari

⁹ *Ibid.*

¹⁰ *Ibid*, 231,.

teks asli dari sumber data tersebut dan diakhir kutipan diberikan *footnote* (catatan kaki). *Kedua yaitu* kutipan tidak langsung, yaitu penulis mengutip ide dari sumber rujukan kemudian menuangkannya dalam redaksi penulis tanpa terikat pada redaksi-redaksi yang ada dalam sumber tersebut.

Dalam mengumpulkan data di lapangan dan melakukan penelitian dengan metode-metode penelitian, maka peneliti akan menggunakan tiga cara metode penelitian yaitu metode observasi, wawancara dan dokumentasi, dengan pengertian sebagai berikut:

1. Observasi

Observasi adalah pengumpulan data dengan menggunakan atau mengandalkan pengamatan atau pencatatan secara sistematis tentang fenomena yang diselidiki dan diteliti secara langsung maupun tidak langsung.¹¹

2. Wawancara

Wawancara adalah sebuah proses memperoleh keterangan dan data untuk tujuan penelitian dengan cara tanya-jawab secara langsung (bertatap muka antara pewawancara dan responden atau orang yang diwawancarai, dengan atau tanpa menggunakan pedoman wawancara). Inti dari metode wawancara ini adalah bahwa disetiap pengguna metode ini selalu ada dan terdiri dari beberapa

¹¹ Suhatsimi Arikunto, *Metode Research Jilid 2* (Jakarta: Rineka Cipta, 1996).

pewawancara, responden, materi wawancara, dan pedoman wawancara (pedoman wawancara tidak wajib / tidak harus ada).¹²

3. Dokumentasi

Teknik dokumentasi ini juga dilakukan bertujuan di samping untuk mencatat data yang tersimpan di dokumen, juga untuk memperoleh gambaran yang lengkap dan tepat tentang kondisi dokumen yang berkaitan dengan lokasi penelitian, serta konsep yang berkaitan dengan sistem kerja sama pengelolaan kotoran hewan termasuk di dalamnya hal-hal yang tersurat maupun tersirat yang disebut dengan istilah “kajian isis” atau *content analysis*¹³. Bahan dokumentasi sendiri terbagi menjadi beberapa macam yaitu kamera, alat perekam suara (tripot jika di perlukan) dan lain sebagainya.

5. Metode Pengolahan Data

Setelah Sumber literature mengenai data sudah terkumpul seperti di atas, maka untuk langkah selanjutnya adalah pengolahan data yang diproses sesuai dengan langkah-langkah sebagai berikut :

- a. Pemeriksaan data (editing) yaitu memeriksa ulang kesesuaian dengan permasalahan yang diteliti setelah data tersebut terkumpul.

¹² Suhatsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta: Rineka Cipta, 1996).

¹³ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, ed. Cet XV Remaja Rosdakarya (Bandung, 2004).

- b. Penandaan data yaitu mengklarifikasikan jawaban-jawaban dari responden ke dalam kategori-kategori.
- c. Sistematika data yaitu menempatkan data menurut kerangka sistematika bahasa berdasarkan urusan masalah.¹⁴

6. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah analisis yang bersifat deskriptif kualitatif. Dalam analisis data ini penulis menggunakan metode sebagai berikut :

1. Metode induktif yaitu suatu proses yang di gunakan untuk menganalisis data berdasarkan pada atau pendapat yang sifatnya khusus kemudian menarik kesimpulan yang bersifat umum.¹⁵
2. Metode deduktif yaitu cara berfikir dengan cara menganalisis data-data yang bersifat umum yang diperoleh dari hasil wawancara dan observasi beserta dokumentasi, kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat khusus atau berangkat dari kebenaran yang bersifat umum mengenai suata fenomena dan merealisasikan kebenaran tersebut pada suatu peristiwa atau data tertentu yang berindekasi sama dengan fenomena yang bersangkutan.¹⁶ Dalam memproses data dengan cara mengumpulkan semua data yang didapatkan dari kegiatan observasi dan wawancara di lapangan, kemudian data akan dibaca dan dinikmati secara mendalam, dan analisis data

¹⁴ Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Dan Penelitian Hukum* (Bandung: PT Citra Aditiya Bakti, 2004).

¹⁵ Usman Rianse Abdu, *Metodelogi Penelitian Sosial Dan Ekonomi Teori Dan Aplikasi* (Bandung: Alfabeta, 2009).

¹⁶ Saifuddin Aswar, *Metode Penelitian* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2000).

dapat dilakukan ketika peneliti menemukan data di lapangan, data tersebut kemudian dianalisis sesuai dengan rumusan masalah.

I. Sistematika Pembahasan

Penelitian ini disusun dengan sistematika yang terbagi dalam beberapa bab. Masing-masing bab terdiri atas beberapa sub bab guna lebih memperjelas ruang lingkup dan cakupan permasalahan yang diteliti. Adapun urutan dan tata letak masing-masing bab serta pokok pembahasannya adalah sebagai berikut:

BAB I : Pendahuluan, yang terdiri dari penegasan judul, latar belakang masalah, fokus dan sub-fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian penelitian terdahulu yang relevan, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

BAB II : Landasan teori. Tentang teori akad dalam islam, dasar-dasar akad, rukun dan syarat akad dan berakhirnya akad. Teori *musyarakah* (kerja sama), dasar-dasar *musyarakah*, rukun dan syarat *musyarakah*, macam-macam *musyarakah* dan berakhirnya *musyarakah*.

BAB III : Deskripsi dan objek penelitian, berisi tentang gambaran umum objek penelitian dan praktik kerja sama pengelolaan kotoran hewan di Pekon Pajar Bulan Kecamatan Way Kruki Kabupaten Pesisir Barat.

BAB IV : Analisis Penelitian, berisi analisis peneliti tentang tinjauan hukum Islam dan praktik kerja sama pengelolaan kotoran hewan di Pekon Pajar Bulan Kecamatan Way Kruki Kabupaten Pesisir Barat.

BAB V : Penutup, yang terdiri dari kesimpulan dan saran.

BAB II LANDASAN TEORI

A. Akad Dalam Hukum Islam

Unsur hukum muamalah adalah akad (kontrak atau perjanjian), karena kegiatan ekonomi masyarakat sangat berkait dengan perjanjian atau kontrak. Salah satu prinsip muamalah ialah *an-taradin* atau asas kerelaan para pihak yang melakukan akad. Rela merupakan persoalan batin yang sulit diukur kebenarannya, maka manifestasi dari suka sama suka itu diwujudkan dalam bentuk akad. Akad pun menjadi salah satu proses dalam pemilikan sesuatu.

Akad pada umumnya dilakukan dengan lisan. Namun adakalanya akad dilakukan melalui tulisan, isyarat, dan perbuatan (*ta'athi*). Melakukan akad dengan tulisan, ulama Hanafiyah dan Malikiyah menetapkan akad tersebut sah, baik para pihak yang mampu berbicara, maupun tidak dan baik dalam satu majelis atau berjauhan. Dengan ketentuan tulisan tersebut dapat dipahami oleh kedua belah pihak.¹⁷

Dalam menetapkan hukum akad dengan perbuatan (*aqad ta'athi*), kalangan Syafi'iyah berpendapat, akad ini merupakan akad yang fasid lagi haram. Mereka beralasan bahwa akad ini tidak kuat dalam menunjukkan kerelaan para pihak karena kerelaan merupakan urusan yang tersembunyi dan tidak bisa diukur tanpa dilafalkan. Sedangkan kalangan Hanafiyah, Hanabilah dan Malikiyah menyatakan akad dengan cara *ta'athi*

¹⁷ Ridwan Nurdin, *Akad-Akad Fiqh Pada Perbankan Syariah di Indonesia (Sejarah, Konsep dan Perkembangannya)*, (Banda Aceh: Pena, 2014), hlm. 8.

(perbuatan atau isyarat) sah karena hal ini sudah menjadi *urf* ditengah masyarakat dan itu merupakan petunjuk nyata akan kerelaan dalam akad. Terlepas dari perbedaan pendapat diatas, realitanya *bai''ta''athi* ini sudah menjadi kebiasaan yang berlaku ditengah masyarakat, baik di swalayan, maupun pasar-pasar modern lainnya.¹⁸

1. Pengertian Akad

Lafal akad berasal dari bahasa Arab, *al''aqd* yang berarti perikatan, perjanjian dan permufakatan *al-ittifaq*. Secara terminologi *fiqh*, akad didefinisikan sebagai pertalian *ijab* (pernyataan melakukan ikatan) dan *qabul* (pernyataan penerimaan ikatan) sesuai dengan kehendak syariat yang berpengaruh pada objek perikatan. Pencantuman kalimat yang sesuai dengan syariat, maksudnya adalah bahwa seluruh perikatan yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih tidak dianggap sah apabila tidak sejalan dengan kehendak syara'. Misalnya, kesepakatan untuk melakukan transaksi riba, menipu orang lain atau merampok kekayaan orang lain.¹⁹

Sedangkan pencantuman kalimat berpengaruh pada objek perikatan, maksudnya adalah terjadinya perpindahan kepemilikan dari satu pihak (yang melakukan *ijab*) kepada pihak yang lain (yang menyatakan *qabul*). Akad ialah perikatan *ijab* dan *qabul* yang dibenarkan *syara'* yang menetapkan kerelaan kedua belah pihak.

¹⁸ Ibid., hlm. 405-406

¹⁹ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), hlm. 97.

Adapula yang mendefinisikan, akad ialah ikatan pengokohan dan penegasan dari satu pihak atau kedua belah pihak.²⁰

Akad dalam hukum Islam diartikan sebagai ikatan antara para pihak dalam melakukan suatu hubungan dua arah. Hubungan ini dapat berlaku untuk keperluan materi berupa benda yang bergerak maupun tidak. Ataupun dapat berupa jasa yang diukur dengan kebiasaan yang terjadi di masyarakat. Tertentu atau dapat juga berupa pemberian (hadiah). Karena itu dalam hukum Islam konsep akad tidak hanya berlaku secara dua pihak melainkan dapat juga berlaku secara sepihak.²¹

Akad dalam arti umum mencakup kegiatan muamalah secara umum, yaitu segala sesuatu yang dikehendaki seseorang untuk dikerjakan, baik yang muncul dari kehendak sepihak, maupun yang membutuhkan kehendak dua pihak dalam melakukannya. Selain berarti umum, akad juga mengandung arti khusus, yaitu perikatan (tautan) antara ijab dan kabul berdasarkan ketentuan yang berlaku (ketentuan agama) yang berdampak hukum pada objek perikatannya. Akad berarti keterikatan perkataan satu pihak dengan pihak lain sesuai

²⁰ Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fikih Muamalat (Setiap Transaksi dalam Fiqh Islam)*, (Jakarta: Amzah, 2017), hlm. 51.

²¹ Ridwan Nurdin, *Fiqh Muamalah (Sejarah, Hukum dan Perkembangannya)*, (Banda Aceh: Pena, 2014), hlm. 21.

syari'ah dengan cara tertentu yang menunjukkan akibat hukum tertentu pada objek akad.²²

Mengenai konsepsi akad, mengikuti pandangan minoritas ahli hukum Islam klasik, yaitu bahwa akad meliputi baik tindakan-tindakan hukum sepihak seperti nazar, maupun tindakan-tindakan hukum dua pihak seperti jual beli, *syirkah*, *wakalah*, *wadiah* dan seterusnya. Kebanyakan ahli hukum Islam klasik dan boleh dikatakan semua ahli hukum Islam modern mengikuti paham sebaliknya, yaitu bahwa akad hanya meliputi tindakan hukum dua pihak saja, tidak mencakup tindakan hukum satu pihak. Lebih lanjut kitab ini membagi akad sebagai tindakan hukum dua pihak dari segi mengikatnya menjadi tiga macam, yaitu:

- a. Akad yang pada dasarnya tidak mengikat kedua pihak, yang menurut ulama kita ini meliputi sembilan macam akad, antara lain: *syirkah*, *wakalah*, *Mudharabah*, utang piutang, pinjam pakai, *wadi'ah*.
- b. Akad yang mengikat kedua pihak, yang menurutnya berjumlah 15 macam akad, antara lain: akad jual beli, sewa menyewa, *musaqah*, *muzaraah*, *hawalah*, perdamaian, dan:
- c. Akad yang mengikat bagi satu pihak dan tidak mengikat bagi pihak lain, seperti gadai (*ar-rahn*) dan *kafalah*.²³

²² Muhammad Maksun, "Model-Model Kontrak dalam Produk Keuangan Syariah", Al-Adalah Vol. XII No, 1 (Juni 2014), hlm. 51. (On-line), tersedia di :<http://ejournal.radenintan.ac.id>, (diakses pada 22 Juni 2021 pukul 11 : 30 WIB), dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, yang dimaksud dengan akad adalah kesepakatan dalam suatu perjanjian antara dua pihak atau lebih untuk melakukan dan/atau tidak melakukan perbuatan hukum tertentu. Menurut Malikiyah, Syafi'iyah dan Hanabilah, definisi akad adalah setiap perilaku yang melahirkan hak, atau mengalihkan atau mengubah atau mengakhiri hak, baik itu bersumber dari satu pihak ataupun dua pihak. *Ijab* dan *qabul* dimaksudkan untuk menunjukkan adanya keinginan dan kerelaan timbal balik para pihak yang bersangkutan terhadap isi kontrak.²⁴

Oleh karena itu, *ijab* dan *qabul* menimbulkan hak dan kewajiban masing-masing pihak secara timbal balik. *Ijab* adalah pernyataan pihak pertama mengenai isi perikatan yang diinginkan, sedangkan *qabul* adalah pernyataan pihak kedua untuk menerimanya. Apabila *ijab* dan *qabul* telah dilakukan dengan syarat-syaratnya dan sesuai dengan kehendak *syara'*, maka muncullah akibat hukum dari perjanjian tersebut.²⁵

2. Dasar Hukum Akad

Dasar hukum akad yang dijelaskan dalam Al-Qur'an, terdapat dalam QS. *Al-Maaidah* (5) ayat 1 :

²³ At-Tarusani, *Safinah al-Hukkam fi Takhlis al-Khashsham*, alih aksara Al-Yasa Abubakar dkk. (Banda Aceh: Pusat Penerbitan dan Penerjemahan IAIN ArRaniry, 2001), hlm. 195

²⁴ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah : Fiqh Muamalah*, (Jakarta : Kencana, 2012), hlm. 71

²⁵ Oni Sahroni dan M.Hasanuddin, *Fikih Muamalah : Dinamika Teori Akad dan Implementasinya dalam Ekonomi Syariah*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2016), hlm. 5

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ ٱلْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ
غَيْرَ مُحِلِّي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ إِنَّ ٱللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ

“Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya.” QS. Al-Maaidah (5) ayat 1 :

3. Rukun Dan Syarat Akad

Setiap akad harus memenuhi rukun dan syarat sahnya. Rukun *akad* yang dimaksud adalah unsur yang harus ada dan merupakan esensi dalam setiap perjanjian. Jika salah satu rukun tidak ada, menurut hukum perdata Islam perjanjian dipandang tidak pernah ada. Sedangkan syarat adalah suatu sifat yang harus ada pada setiap rukun, tetapi bukan merupakan esensi *akad*. Misalnya pada syarat dalam *akad* jual beli adalah kemampuan menyerahkan barang yang dijual.²⁶

Kemampuan menyerahkan ini harus ada dalam setiap akad jual beli, namun ia tidak termasuk dalam unsur pembentukan perjanjian. Dalam konsep fikih, sewaktu melakukan akad, para pihak melakukannya melalui kesepakatan yang terbuka, sejajar dan terlibat dalam menyusun kesepakatan. Keterlibatan secara terbuka tersebut merupakan awal dan keterikatan para pihak untuk memasuki wilayah kesepakatan.²⁷

²⁶ Oni Sahroni dan M.Hasanuddin, *Fikih Muamalah....*, hlm. 25

²⁷ Ridwan Nurdin, *Fiqh Muamalah....*, hlm. 23.

a. Rukun Akad

Menurut mayoritas ulama, rukun akad terdiri atas empat unsur, yaitu: *shighat* (pernyataan *ijab* dan *qabul*), *al-Aqid* (pelaku akad), *ma'qudalaih* (objek akad), dan *maudhu'* akad (tujuan akad). Sementara itu, menurut mazhab Hanafi, rukun akad hanya terdiri atas *ijab* dan *qabul* (*shighat*). Selain itu, mazhab Hanafi menambahkan satu hal lagi dalam rukun akad yaitu *maudhu' al-aqd* (akibat akad).

Sedangkan hal lain yang oleh jumhur ulama dipandang sebagai rukun, bagi mazhab Hanafi hanya dipandang sebagai *lawazim al-aqd* (hal-hal yang harus ada dalam setiap akad) dan terkadang disebut juga *muqawwimat al-aqd* (pilar-pilar akad). Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa rukun akad adalah *ijab* dan *qabul* saja.²⁸

1) *Al-Aqid* (pelaku akad atau para pihak yang berakad)

Al-Aqid adalah orang yang melakukan akad. Keberadaannya sangat penting sebab tidak dapat dikatakan akad jika tidak ada *aqid*. Begitu pula tidak akad terjadi nya *ijab* dan *qabul* apabila tanpa adanya *aqid*. *Al-Aqid* atau pelaku akad yaitu bisa satu orang atau lebih, bisa pribadi (*syakhsiah haqiqiyyah*) atau entitas hukum (*syakhsiah itibariyah*), baik sebagai pelaku akad

²⁸ Oni Sahroni dan M.Hasanuddin, *Fikih Muamalah....*, hlm. 26

langsung atau sebagai wakil dari pelaku akad. Pelaku akad harus memenuhi dua kriteria berikut ini:²⁹

a) *Ahliyah* (Kompetensi)

Ahliyah (kompetensi) yaitu bisa melaksanakan kewajiban dan mendapatkan hak sebagai pelaku akad. Ada dua jenis kompetensi: Pertama, *Ahliyah Wujuh*, yaitu pelaku akad berkompoten untuk menunaikan kewajiban dan mendapatkan hak. Kedua, *Ahliyyatul* yaitu pelaku akad berkompoten untuk melaksanakan transaksi secara benar sesuai syariat.

b) Wilayah

Wilayah adalah kewenangan untuk melakukan transaksi (dengan segala konsekuensi hukumnya) menurut *syar'i*. Wilayah dalam arti bahasa adalah menguasai persoalan dan melaksanakannya. Menurut istilah *syara'*, pengertian wilayah adalah suatu keharusan yang diberikan oleh *syara'* yang memungkinkan si pemiliknya untuk menimbulkan akad-akad dan *tassaruf* (ucapan) dan melaksanakannya, yakni akibat-akibat hukum yang timbul karenanya.

Berdasarkan definisi di atas dapat dipahami bahwa wilayah adalah kekuasaan yang diberikan oleh *syara'* kepada seseorang yang memungkinkannya untuk melakukan akad-akad atas nama dirinya maupun atas nama orang lain yang ada di bawah

²⁹ Ridwan Nurdin, *Fiqh Muamalah...*, hlm. 24-25.

perwaliannya. Kekuasaan atas nama orang lain diberikan karena orang yang berhak melakukan akad kecakapannya tidak sempurna, misal masih dibawah umur. Sebagaimana Rasulullah pernah meminjam uang kepada seorang Yahudi dengan jaminan baju besinya.

2) *Ma' uqud Alaih* (objek akad)

Objek akad yaitu harga atau barang yang menjadi objek transaksi. Objek akad harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

a) Barang yang *Masyru'* (legal)

Barang yang dijadikan akad harus merupakan sesuatu yang menurut hukum Islam sah dijadikan objek, yaitu harta yang dimiliki serta halal untuk dimanfaatkan. Syarat ini disepakati 24 oleh seluruh ulama dan berlaku dalam akad *mu'awadhah* (bisnis) dan akad *tabarru'* (sosial).³⁰

b) Objek yang dapat diserahkan terimakan

Objek akad harus dapat diserahkan ketika terjadi akad. Seluruh ulama sepakat bahwa syarat ini berlaku dalam akad-akad *mu'awadhah*. Menurut Imam Malik juga berlaku dalam akad *tabarru'*. Namun, Imam Malik juga membolehkan dijadikannya objek akad dalam akad *tabarru'* terhadap barang-

³⁰ Oni Sahroni dan M.Hasanuddin, *Fikih Muamalah....*, hlm. 33

barang yang sulit diserahkan pada saat berlangsungnya akad, misalnya menghibahkan kerbau yang sedang lepas.

c) Jelas diketahui para pihak

Barang yang dijadikan objek akad harus jelas diketahui oleh kedua belah pihak sehingga tidak menimbulkan perselisihan antara keduanya. Apabila barang tersebut tidak diketahui (*majhul*), maka akad menjadi batal. Untuk mengetahui bisa dilakukan berbagai cara, misalnya dengan menunjukkan barangnya apabila ada ditempat akad, dengan dilihat atau ditunjukkan, atau menyebutkan sifat dan ciri-ciri khas dari barang tersebut.³¹

3) *Maudhu'* Akad (Tujuan Akad)

Tujuan akad itu jelas dan diakui *syara'*. Tujuan akad ini terkait erat dengan berbagai bentuk akad yang dilakukan. Oleh sebab itu, apabila tujuan suatu akad berbeda dengan tujuan aslinya, itu menjadi tidak sah. Tujuan setiap akad, menurut para ulama *fiqh*, hanya diketahui melalui *syara'* dan harus sejalan dengan kehendak *syara'*. Atas dasar itu, seluruh akad yang mempunyai tujuan atau akibat hukum yang tidak sejalan dengan kehendak *syara'*, hukumnya tidak sah, seperti berbagai akad yang meghalalkan *riba*.³²

³¹ Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*,, hlm. 46.

³² Ridwan Nurdin, *Fiqh Muamalah*..., hlm. 26

Jadi, motif bertransaksi itu bisa berbed-abeda dalam satu akad, tetapi target akad itu tidak berbeda dan berlaku dalam satu akad. Semua bentuk akad yang tujuannya bertentangan dengan *syara'* (hukum Islam), adalah tidak sah dan karena itu tidak menimbulkan akibat hukum. Akibat-akibat hukum itu terjadi atau tercapai segera setelah kontrak dilakukan apabila syarat-syarat yang diperlukan telah terpenuhi. Dalam hal ini, akibat hukum dari akad *Mudharabah* yaitu kerja sama dalam usaha dengan cara kontribusi modal di satu pihak dengan skill di pihak lain dan pembagian keuntungan.³³

b. Syarat Akad

Disamping rukun, syarat akad juga harus dipenuhi agar akad itu sah. Adapun syarat-syaratnya sebagai berikut:³⁴

- a) Syarat adanya akad adalah sesuatu yang harus ada agar keberadaan suatu akad diakui *syara'*, syarat ini terbagi dua, yaitu syarat umum dan syarat khusus. Syarat umum adalah syarat yang harus ada pada setiap akad. Syarat umum ada tiga, yaitu: (1) *Shighat (ijab qabul)*, objek akad (*ma"uqudalaih*), dan pihak yang berakad (*Aqidain*). (2) Akad yang tidak mengandung unsur *khilaf* atau pertentangan, dilakukan dibawah *ikrah* (paksaan), *tagrir* (penipuan) dan *ghubn* (penyamaran). (3) Akad itu harus bermanfaat. Adapun syarat-

³³ *Ibid*,

³⁴ Oni Sahroni dan M.Hasanuddin, *Fikih Muamalah....*, hlm. 39.

syarat khusus adanya sebuah akad seperti adanya saksi dalam akad.

b) Syarat sah akad. Secara umum, para *faqaha* menyetakan bahwa syarat sahnya akad adalah tidak terdapatnya lima hal perusak sahnya (*mufsid*) dalam akad, yaitu ketidakjelasan jenis yang menyebabkan pertengkaran (*al-jilalah*), adanya paksaan (*ikrah*), membatasi kepemilikan terhadap suatu barang (*tauqif*), terdapat unsur tipuan (*gharar*), terdapat bahaya dalam pelaksanaan akad (*dharar*).

c) Syarat berlakunya (Nafidz) akad. Syarat ini bermaksud berlangsungnya akad tidak tergantung pada izin orang lain. Syarat berlakunya sebuah akad yaitu:

1. Adanya kepemilikan terhadap barang atau adanya otoritas unruk mengadakan akad, baik secara langsung atau perwakilan.
2. Harta yang akan di perjanjikan adalah milik sendiri dan tidak terdapat hak orang lain.

4. Prinsip-Prinsip Akad

Prinsip akad adalah aturan-aturan atau norma dasar yang harus wujud pada setiap transaksi yang dilakukan. Hubungan antara manusia sebagai hamba Allah tanpa merinci agama yang dianut memberikan suatu prinsip universal dalam ajaran Islam, karna itu dalam setiap akad yang dilakukan tidak menempatkan persoalan kepercayaan,

kebangsaan atau lainnya dalam melakukan hubungan kehidupan. Setiap transaksi yang dijalankan harus eksis maslahat di dalamnya. Prinsip akad dalam Islam, salah satunya tidak boleh adanya paksaan atau ancaman atau kondisi yang menyebabkan sesuatu pihak merasa terpaksa menerima. Prinsip-Prinsip tersebut antara lain:³⁵

a) Keadilan

Keadilan merupakan nilai yang menjadi pedoman dasar dalam setiap melakukan akad. Konsep keadilan dalam transaksi adalah setiap transaksi harus sesuai dengan garis ajaran Islam. Salah satunya adalah akad yang dilakukan tidak dilarang oleh syariat seperti melakukan penipuan, pemaksaan merupakan langkah melawan keadilan Tuhan, walaupun para pihak sepakat untuk melakukan.

Berkaitan dengan konsep adil tersebut, dalam melakukan akad terformulasi dalam beberapa konsep untuk mewujudkannya. Seperti dalam setiap transaksi yang dilakukan bila bersifat tangguh harus ditulis sesuai dengan ajaran Al-Qur'an. Selain itu, akad yang dilakukan harus ada saksi yang menyaksikannya. Konsep ini merupakan suatu implementasi ajaran Islam agar tidak terjadi suatu pertengkaran atau perselisihan.³⁶

³⁵ Ridwan Nurdin, *Fiqh Muamalah (Sejarah, Hukum dan Perkembangannya)*, (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2010), hlm. 23.

³⁶ *Ibid*, hlm. 24.

b) Prinsip *Al-Musawwah*

Persamaan merupakan konsep persaudaraan *universal* dalam ajaran Islam. Melaksanakan suatu akad tidak mengenal diskriminasi, dengan siapapun akad dapat dilaksanakan asal memenuhi kriteria yang sesuai dengan ajaran Islam. Jika dalam akad melakukan diskriminasi berarti hal tersebut melawan keadilan Tuhan.

c) Prinsip Kerelaan (*Taradhi*)

Prinsip kerelaan merupakan salah satu acuan dasar dalam melaksanakan akad dalam Islam. Kerelaan diformulasikan oleh ulama dengan jabat tangan tetapi jabat tangan dapat dilakukan bila kedua pihak bertemu. Dengan adanya konsep kerelaan berarti Islam mengenal azas transparansi karena para pihak mempunyai posisi yang sama dalam memahami objek akad.³⁷

d) Prinsip Kemaslahatan

Prinsip kemashlahatan berarti semua aktifitas ekonomi syariah harus dilakukan atas dasar pertimbangan kemaslahatan, dalam arti ; mendatangkan kemanfaatan dan menghindarkan mudharat atau bahaya.

5. Berakhirnya Akad

Dalam fikih ditemukan konsep berakhirnya akad melalui dua kategori. Pertama, akad telah berakhir secara sempurna. Dalam bentuk

³⁷ *Ibid*, hlm. 26

akad seperti ini maka akad dapat berakhir dengan sempurna secara penuh dan sempurna tidak secara penuh. Untuk akad yang sempurna secara penuh dikenal dengan istilah doktrin *al-ifa'* yaitu akad telah sempurna dilaksanakan dan para pihak secara terbuka telah menerimanya serta tidak ditemukan lagi usaha-usaha untuk menarik diri dari akad karena akad telah berakhir.³⁸

Sedangkan yang kedua yaitu akad yang berakhir yang belum secara seluruhnya sempurna, umumnya akad seperti ini adakah akad yang salah satu dari objeknya belum sempurna seperti akad yang bersifat tangguh artinya harga (uang) atau objek (benda) belum diterima walaupun akad telah sempurna.³⁹

Berakhirnya akad dapat terjadi karena adanya *fasakh*, yaitu pihak-pihak akad sepakat membatalkan akad, kemudian karena adanya *infasakh*, yaitu membatalkan akad karena adanya sebab-sebab darurat.

a) Berakhirnya Akad Dengan *Fasakh*

Pembatalan akad kadang terjadi secara total, dalam arti mengabaikan apa yang sudah disepakati, seperti dalam *khiyar*, dan kadang-kadang dengan menetapkan batas waktu kedepan, seperti dalam *ijarah* (sewa- menyewa) dan *qardh* (utang piutang).

Yang dimaksud dengan pemutusan (*fasakh*) kontrak disini adalah “melepaskan perikatan kontrak” atau “menghilangkan atau menghapuskan hukum kontrak secara total seakan-akan kontrak

³⁸ Oni Sahroni dan M.Hasanuddin, *Fikih Muamalah....*, hlm. 41

³⁹ Ridwan Nurdin, *Fiqh Muamalah....*hlm. 20.

tidak pernah terjadi”. Dengan *Fasakh*, para pihak yang berkontrak kembali ke status semula sebelum kontrak terjadi. Demikian pula, objek kontrak. Pemutusan kontrak dapat terjadi atas dasar kerelaan (*al-taradhi*) para pihak dan dapat pula terjadi secara paksa atau dasar putusan hakim (*al-qadhai*).

Fasakh adakalanya wajib dan adakalanya *jaiiz* (boleh). *Fasakh* wajib dilakukan dalam rangka menghormati ketentuan *syari'ah*, misalnya *fasakh* terhadap kontrak yang fasid. Dalam hal ini *fasakh*, dilakukan guna menghilangkan penyebab ke-*fasid* kontrak, menghormati ketentuan- ketentuan *syari'ah*, melindungi kepentingan (*mashlahah*) umum maupun khusus, menghilangkan *dharar* (bahaya, kerugian), dan menghindari perselisihan akibat pelanggaran terhadap syarat-syarat yang ditetapkan *syari'ah*.

Sedangkan *fasakh* yang *jaiiz* adalah *fasakh* yang dilakukan atas dasar keinginan pihak-pihak yang berkontrak, misalnya *fasakh* yang disebabkan karena adanya hak *khiyar* dan *fasakh* yang didasarkan atas kerelaan kesepakatan seperti *iqalah*. *Fasakh* terjadi karena hal-hal berikut:

1) Akad yang tidak lazim

Yang dimaksud tidak lazim (*jaiiz*) adalah akad yang memungkinkan pihak-pihak akad untuk 30 membatalkan akad walaupun tanpa persetujuan pihak akad yang lain, selama tidak terkait hak orang lain. Tetapi jika pembatalan ini merugikan

pihak lain (mitra akad) dan melanggar kesepakatan, maka tidak boleh di *fasakh*.

2) *Khiyar*

Bagi pihak akad yang memiliki hak *khiyar* baik *khiyar syart khiyar aib*, *khiyar ru'yah* maupun lainnya itu bisa memilih antara melanjutkan akad atau membatalkan akad. Jika pilihannya adalah membatalkan akad, maka akadnya telah *fasakh*. *Fasakh* tersebut boleh dilakukan tanpa memerlukan pihak lain, kecuali dalam *khiyar aib*. Pada *khiyar aib*, kalau sudah serah terima menurut Hanafiyah tidak boleh memfasakhkan akad, melainkan atas kerelaan atau berdasarkan keputusan hakim.

3) *Iqalah*

Iqalah adalah kesepakatan bersama antara dua belah pihak yang berakad untuk memutuskan akad yang telah disepakati. Biasanya *iqalah* dilakukan karena salah satu pihak menyesal dan ingin mencabut kembali kontrak yang telah dilakukannya. *Iqalah* dianjurkan oleh Nabi SAW.

Akad-akad lazim yang tidak ada *khiyar*-nya menjadi *fasakh* (batal) dengan adanya kesepakatan kedua belah pihak karena akad itu timbul atas keinginan dan ridha kedua belah pihak, maka akad itu tidak bisa berakhir kecuali dengan *ridha* mereka.

Jadi dengan kesepakatan bersama antara dua belah pihak yang berakad untuk memutuskan akad, maka akadnya berakhir

4) Jatuh Tempo

Fasakh karena jatuh tempo (habisnya waktu akad) atau terwujudnya tujuan akad. Akad *fasakh* dan berakhir dengan sendirinya karena habisnya waktu akad atau telah terwujudnya tujuan akad, seperti akad *ijarah* berakhir dengan habisnya waktu sewa.

5) *Uyub Ridha* (Cacat Ridha)

Akad juga bisa di-*fasakh* jika salah satu pihak tidak ridha, seperti ketika terjadi *tadlis* (penipuan), *ghoban*, *galath* (kekeliruan). Maka pihak yang dirugikan itu memiliki hak untuk mem-*fasakh* akad atau melanjutkannya. Jika yang dipilih adalah *fasakh* maka akad yang telah disepakati itu berakhir.

b) Berakhirnya Akad dengan *Infasakh*

Infasakh yakni putus dengan sendirinya (dinyatakan putus, putus demi hukum). Sebuah kontrak dinyatakan putus apabila isi kontrak tidak mungkin dapat dilaksanakan (istilah al-*tanfidz*) disebabkan *afat samawiyah* (*forcemajeure*). *Infasakh* terjadi karena hal-hal berikut:

1) Selesai Masa Kontrak

Akad berakhir dengan berakhirnya masa kontrak. Jadi waktu yang ditentukan tersebut berakhir atau tujuan akadnya tercapai, maka akad itu dengan sendirinya berakhir.

2) Kontrak Tidak mungkin Ditindak lanjuti

Kontrak berakhir ketika akad tidak mungkin lagi dilanjutkan, misalnya dalam objek jual beli rusak di tangan penjual sebelum diserahkan kepada pembeli. Maka akad tidak mungkin dilanjutkan, akad tersebut akan berakhir dengan sendirinya.

3) Pelaku akad meninggal

Akad berakhir dengan meninggalnya salah satu atau pihak pihak akad, maka akad itu dengan sendirinya berakhir

4) Akad yang *Fasid*

Akad yang *fasid* itu bisa di-*fasakh* oleh kedua belah pihak atau oleh pengadilan untuk menghindari *fasid* dalam akad. Jadi, jika ada akad yang *fasid*, maka akad itu dengan sendirinya berakhir. Misalnya kasus jual beli, penjual menjual sesuatu yang tidak jelas spesifikasinya atau menjual sesuatu dengan dibatasi waktu. Maka jual beli semacam ini dipandang *fasid*, karenanya wajib untuk di *fasakh*, baik oleh pihak yang berkontrak maupun oleh hakim.⁴⁰

⁴⁰ Oni Sahroni dan M.Hasanuddin, *Fikih Muamalah....*, hlm. 56.

B. Musyarakah Dalam Hukum Islam

1. Pengertian Musyarakah

Istilah lain dari *musyarakah* adalah *syarikah* atau *syirkah*. *Musyarakah* menurut bahasa berarti “*al-ikhtilath*” yang artinya campur atau percampuran. Maksud dari percampuran yakni seseorang mencampurkan hartanya dengan harta orang lain sehingga antara bagian yang satu dengan lainnya sulit untuk dibedakan.⁴¹

Adapun secara terminologi ada beberapa pendapat ulama fiqh yang memberikan definisi *syirkah* antara lain:

1. Menurut mazhab Maliki, *syirkah* suatu izin bertasharruf bagi masing-masing pihak bersertifikat.
2. Menurut mazhab Hambali, *syirkah* adalah persekutuan dalam hal hak dan tasharruf .
3. Menurut mazhab syafi'i, *syirkah* merupakan berlakunya hak atas sesuatu bagi dua pihak atau lebih dengan tujuan persekutuan.⁴²
4. Menurut Sayyid Sabiq, bahwa *syirkah* adalah akad antara dua orang berserikat pada pokok modal harta (modal) dan keuntungan.
5. Menurut T.M. Hasbi Ash Shiddieqy, *syirkah* merupakan akad yang berlaku antara dua orang atau lebih untuk bekerjasama dalam suatu usaha dan membagi keuntungannya.⁴³

⁴¹ Rahmat Syafei, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001) hlm 183.

⁴² Mas'adi Ghufron A, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002) hlm 191.

⁴³ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), hlm 125.

Berdasarkan pengertian *musyarakah* diatas, *musyarakah* adalah kerjasama antara dua orang atau lebih dalam suatu usaha tertentu dimana para pihak masing-masing memberikan kontribusi dana secara bersama-sama dalam keuntungan dan kerugian ditentukan sesuai perjanjian yang telah disepakati.

2. Dasar Hukum Musyarakah

1. Landasan Al-Qur'an

Adapun beberapa yang menjadi dasar hukum musyarakah antara lain:

- a. Dalam Al-Qur'an dalam surat An-Nisa ayat 12.

فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ

Artinya : “Tetapi jika saudara seibu tersebut lebih dari seorang Maka mereka bersekutu dalam bagian sepertiga” (QS. An-Nisa':12).

- b. Dalam Al-Qur'an surat Shaad ayat 24.

وَإِنَّ كَثِيرًا لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ

وَقَلِيلٌ مِّمَّا هُمْ

Artinya: “Dan sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebahagian mereka berbuat zalim kepada sebagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang saleh, dan amat sedikitlah mereka ini”. (QS. Shaad: 44).

c. Dalam Al-Qur'an surat Al-Maidah ayat 2:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا
 اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

“Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya.” QS Al-Maidah ayat 2.

Dari ayat diatas dapat dijelaskan bahwasanya dalam perbuatan dan sikap hidup dapat membawa kebajikan pada individu maupun kelompok masyarakat yang digolongkan pada perbuatan-perbuatan baik dan juga taqwa dengan syarat perbuatan yang dilandasi dengan niat yang ikhlas. Tolong menolong merupakan suatu bentuk perkongsian dan harapan bahwa semua pribadi muslim merupakan sosok yang dapat bekerja sama dengan sesama muslim lainnya.

Dalam surat An-Nisa (4) ayat 12, pengertian *syuraka* adalah bersekutu dalam memiliki harta yang diperoleh dari warisan. Sedangkan dalam surat Shad (38) ayat 24, lafal *al-khutha* diartikan *syuraka*, yakni orang-orang yang mencampurkan harta mereka untuk dikelola bersama.⁴⁴

⁴⁴ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2010), hlm 342

2. Landasan Dalam Hadis Rasulullah SAW

Adapun hadis yang menjadi dasar hukum musyarakah dinyatakan sebagai berikut:

a. Hadis Abu Hurairah

إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَقُولُ : أَنَا ثَالِثُ الشَّرِيكَيْنِ مَا لَمْ يَخُنْ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ،

فَإِذَا خَانَ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ خَرَجْتُ مِنْ بَيْنِهِمَا

Artinya: Allah swt. berfirman: ‘Aku adalah pihak ketiga dari dua orang yang bersyarikat selama salah satu pihak tidak mengkhianati pihak yang lain. Jika salah satu pihak telah berkhianat, Aku keluar dari mereka.’ (HR. Abu Daud, yang dishahihkan oleh alHakim, dari Abu Hurairah).⁴⁵

b. Hadis Nabi riwayat Tirmidzi dari ‘Amr bin ‘Auf :

الصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ إِلَّا صُلْحًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا

وَالْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ إِلَّا شَرْطًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا

“Perdamaian dapat dilakukan di antara kaum muslimin kecuali perdamaian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram; dan kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat mereka kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram.” Hadis Riwayat Tirmidzi dari ‘Amr bin ‘Auf

Dari beberapa hadis tersebut jelaslah bahwa musyarakah merupakan akad yang dibolehkan oleh syara, bahkan dalam hadis yang kedua dijelaskan bahwa musyarakah merupakan akad yang sudah dilaksanakan sebelum Islam datang. Setelah Islam datang,

⁴⁵ Al Hafidh Ibnu Hajar Al Asqalani, *Bulughul Maram*, (Surabaya: Grafis Mutiara, 2011), hlm 397.

kemudian akad tersebut diterapkan sebagai akad yang berlaku dan dibolehkan dalam Islam.⁴⁶

3. Rukun dan Syarat Musyarakah

a. Rukun Musyarakah

Rukun musyarakah adalah sesuatu yang harus ada ketika musyarakah itu berlangsung. Ada perbedaan pendapat terkait dengan rukun musyarakah menurut ulama Hanafi, bahwa rukun musyarakah ada dua, yakni ijab dan kabul sebab ijab kabul (akad) menentukan adanya musyarakah. Adapun yang lain mengenai dua orang atau pihak yang berakad dan harta berada diluar pembahasan akad seperti akad jual beli.⁴⁷

Jumhur ulama telah menyepakati bahwa akad merupakan salah satu hal yang harus dilakukan dalam musyarakah. Adapun rukun musyarakah menurut ulama yaitu:

1. Dua orang yang melakukan akad (*aqidain*), Dua orang yang melakukan akad harus memenuhi syarat, yaitu harus ahli menjadi wakil maupun yang mewakilkan.
2. Barang yang dijadikan syirkah (*mauqud alaih*). Barang yang akan dijadikan syirkah berupa mata uang yang berlaku dinegaranya.
3. Akad (*shighot*), didalam akad terdapat syarat, yaitu pengucapan salah seorang anggota atau keduanya

⁴⁶ Muhammad Ismail Al-Kahlani, *Subul As-Salam juz 3*, (Mesir: Maktabah wa Mathba'ah, 1960), hlm 64.

⁴⁷ Ibid hlm 127.

memberi izin kepada seseorang dalam tasharuf (hartanya).

4. Pekerjaan (al-mal)⁴⁸

Pada akad kerja sama ini terdapat salah satu pihak atau bisa disebut kedua belah pihak saling berperan atau bekerja bersama.

b. Syarat-syarat Musyarakah

Syarat musyarakah merupakan perkara penting yang harus ada sebelum dilaksanakan. Jika syarat tidak terwujud maka transaksi musyarakah batal.

1. Syarat yang berkaitan dengan semua bentuk musyarakah baik harta, maupun lainnya. Dalam hal ini, terdapat dua syarat: pertama berkaitan dengan benda yang dapat diterima sebagai perwakilan. Kedua, berkaitan dengan keuntungan, pembagiannya harus jelas dan disepakati oleh kedua belah pihak, misalnya setengah, dan sepertiga.
2. Syarat yang berkaitan dengan harta (mal). Didalam hal ini, ada syarat yang harus dipenuhi, yaitu pertama modal yang dijadikan objek akad musyarakah adalah dari alat pembayaran yang sah (nuqud), seperti riyal, rupiah, dan dollar. Kedua, adanya pokok harta (modal) ketika akad berlangsung baik jumlahnya sama atau berbeda.

⁴⁸ M.Nadzir, *Fiqh Muamalah Klasik*, (Semarang: Karya Abadi Jaya, 2015), hlm 122.

3. Syarat yang terkait dengan syirkah mufawadah yaitu pertama modal pokok harus sama. Kedua orang yang ber-syirkah yaitu ahli kafalah. Ketiga objek akad disyaratkan syirkah umum, yaitu semua macam jual beli atau perdagangan.⁴⁹

Selain syarat-syarat diatas ada syarat lain yang diperlukan dalam musyarakah . Menurut Idris Ahmad, syarat tersebut meliputi:

- a. Mengungkapkan kata yang menunjukkan izin anggota yang berserikat kepada pihak yang akan mengendalikan harta itu.
- b. Anggota serikat saling mempercayai. Sebab, masingmasing mereka merupakan wakil lainnya.
- c. Mencampurkan harta sehingga tidak dapat dibedakan hak masingmasing, baik bentuk mata uang atau lainnya.

Malikiyah menambahkan bahwa orang yang melakukan akad syirkah disyaratkan merdeka, baligh, dan pintar (*rusyd*).⁵⁰

4. Macam-Macam Musyarakah

Secara garis besar, musyarakah dikategorikan menjadi dua jenis, yakni musyarakah kepemilikan (*syirkah al amlak*), dan musyarakah akad (*syirkah al aqad*). Musyarakah kepemilikan tercipta karena adanya warisan, wasiat atau kondisi lainnya mengakibatkan pemilikan satu aset oleh dua orang atau lebih. Dalam *musyarakah* ini,

⁴⁹ Abdul Rahman Ghazaly dkk, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2010), hlm 129.

⁵⁰ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005), hlm 128.

kepemilikan dua orang atau lebih berbagi dalam sebuah aset nyata, dan berbagi pula dalam keuntungan yang dihasilkan aset tersebut.

Musyarakah akad tercipta dengan cara kesepakatan, dimana dua pihak atau lebih setuju bahwa tiap orang dari mereka memberikan kontribusi modal musyarakah, serta sepakat berbagi keuntungan dan kerugian.⁵¹

a. Syirkah Amlak

Syirkah amlak adalah persekutuan kepemilikan dua orang atau lebih terhadap suatu barang tanpa transaksi *syirkah*. *Syirkah* hak milik dibagi menjadi dua:

1. *Syirkah ikhtiyar* (sukarela), yaitu syirkah yang lahir atas kehendak dua pihak yang bersekutu. Contohnya dua orang yang mengadakan kongsi untuk membeli suatu barang, atau dua orang mendapat hibah atau wasiat, dan keduanya menerima, sehingga keduanya menjadi sekutu dalam hak milik.
2. *Syirkah jabar* (paksa), yaitu persekutuan yang terjadi di antara dua orang atau lebih tanpa sekehendak mereka. Seperti dua orang yang mendapatkan sebuah warisan, sehingga barang yang diwariskan tersebut menjadi hak milik yang bersangkutan.

⁵¹ Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm 211.

Hukum kedua jenis *syirkah* ini adalah masing-masing sekutu bagaikan pihak asing atas sekutunya yang lain, sehingga, salah satu pihak tidak berhak melakukan tindakan apapun terhadap harta tersebut tanpa izin dari yang lain, karena masing-masing sekutu tidak memiliki kekuasaan atas bagian saudaranya.⁵²

b. Syirkah Uqud

Syirkah uqud adalah dua orang atau lebih melakukan akad untuk bekerja sama (berserikat) dalam modal dan keuntungan. Artinya, kerja sama ini didahului oleh transaksi dalam penanaman modal dan kesepakatan pembagian keuntungannya.

Ulama Hanafiah menetapkan syarat-syarat untuk *syirkah uqud*. Untuk keabsahan *syirkah uqud* yang harus dipenuhi antara lain:

1. *Tasarruf* yang menjadi objek akad *syirkah* harus bisa diwakilkan. Dalam *syirkah uqud* keuntungan yang diperoleh merupakan kepemilikan bersama yang dibagi sesuai dengan kesepakatan. Atas dasar tersebut, maka setiap anggota *musyarakah* memiliki kewenangan kepada anggota serikat lainnya untuk melakukan *tasarruf*. Dengan demikian masing-masing pihak menjadi wakil pihak lainnya.

⁵² Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam* Vol 5, (Jakarta: Gema Insani, 2007), hlm 443.

2. Pembagian keuntungan harus jelas. Bagian keuntungan untuk masing-masing anggota *musyarakah* nisbahnya harus ditentukan dengan jelas, misalnya 30%, 20%, atau 10%. Apabila pembagian keuntungan tidak jelas, maka *syirkah* menjadi *fasid*, karena keuntungan merupakan mauqud alaih rukun dari *musyarakah*.
3. Keuntungan harus merupakan bagian yang dimiliki bersama secara keseluruhan, bukan dengan penentuan misalnya untuk A 200, B 500. Jika keuntungan telah ditentukan, maka akad *syirkah* menjadi *fasid*. Karena *syirkah* mengharuskan adanya penyertaan dalam keuntungan, apabila penentuan kepada orang tertentu maka akan menghilangkan hakikat perkongsiaan.⁵³

Syirkah ini terbagi dalam beberapa macam:

- 1) *Syirkah Inan*, yaitu kontrak kerjasama antara dua orang atau lebih dengan badan (fisik) atau harta keduanya yang telah diketahuinya meskipun tidak sama, kemudian keduanya atau salah satu pihak merealisasikan materi kontrak tersebut. Sedangkan laba terbesar diperuntukkan bagi pelaksana kontrak terbanyak. Modal kerja berupa uang atau material harus diketahui jumlah dan nilainya, sedangkan kadar untung dan rugi disesuaikan dengan kadar modal masing-masing sesuai syarat dan kesempatan yang saling menguntungkan. Dengan demikian *syirkah inan* seorang tidak

⁵³ Nur Khoirin, *Menyoal Kesyarahaan Bank Syariah*, (Semarang: IAIN Walisongo Press, 2010), hlm 34.

dibenarkan hanya bersekutu dalam keuntungan saja, sedangkan kerugian dibebaskan. Dalam *syirkah inan* tidak disyaratkan adanya persamaan modal, *tasarruf*, dan keuntungan serta kerugian. Dengan kesimpulan tersebut maka antara peserta satu dengan lainnya, boleh sama dan boleh berbeda.

2) *Syirkah Wujuh*, yaitu kontrak antara dua orang atau lebih yang memiliki reputasi dan prestise baik serta ahli dalam bisnis, tanpa adanya penyertaan modal atas dasar kepercayaan para pebisnis terhadap mereka. Keuntungan yang didapat dibagi berdua, dan tiap pihak menjadi wakil mitra bisnis dan penjaminnya (*kafil*), dan kepemilikan keduanya sesuai kesepakatan yang disyaratkan sebelumnya. Kerugian disesuaikan prosentase kepemilikan mereka, sedangkan keuntungan disesuaikan kesepakatan dan kerelaan semua pihak.⁵⁴

3) *Syirkah Mufawadhah*, adalah kontrak kerjasama antara dua orang atau lebih. Dimana masing-masing pihak memiliki partisipasi dalam memberikan porsi yang sama, baik dalam modal, tanggung jawab dan hak suara. Setiap pihak membagi keuntungan dan kerugian secara bersama. Dengan demikian, syarat utama dalam hal ini, adalah kesamaan dana yang diberikan kerja, tanggung jawab, dan beban utang dibagi oleh masing-masing pihak.

⁵⁴ Muhammad bin Ibrahim At-Tuwaijiri, *Ensiklopedi Islam Al-Kamil*, (Jakarta: Darus Sunnah Press, 2012), hlm 932.

- 4) *Syirkah Abdan*, adalah kontrak kerjasama antara dua orang atau lebih, yang memiliki profesi sama untuk menyelesaikan suatu pekerjaan tertentu. Misalnya, kerjasama dua orang arsitek untuk menggarap suatu proyek, atau kerjasama dua orang penjahit untuk menerima pembuatan order seragam sekolah. *Syirkah abdan* ini berupa fisik atau disebut *syirkah al-mal* (kerja).⁵⁵
- 5) *Syirkah Mudharabah*, yaitu persetujuan antara pemilik modal (*shohibul mal*) dan seseorang pekerja (*mudhorib*), untuk mengelola uang dari pemilik modal dalam suatu perdagangan tertentu yang keuntungannya dibagi sesuai dengan kesepakatan bersama. Adapun kerugian ditanggung oleh pemilik modal. Pihak pemodal menyerahkan modalnya dengan akad wakalah kepada seorang pekerja untuk dikelola dan dikembangkan menjadi usaha yang menghasilkan keuntungan (*profit*).⁵⁶

5. Pembagian Proporsir Keuntungan

Dalam pembagian proporsi keuntungan harus dipenuhi hal-hal berikut:

- a. Proporsi keuntungan yang dibagikan kepada para team kerja sama harus disepakati di awal kontrak (akad). Jika proporsi belum ditetapkan, akad tidak sah menurut syariah.
- b. Rasio/nisbah keuntungan untuk masing-masing mitra usaha harus ditetapkan sesuai keuntungan nyata yang diperoleh dari usaha, dan

⁵⁵ Abdul Ghofur Anshori, *Gadai Syariah di Indonesia*, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press Yogyakarta), 2011, hlm 109.

⁵⁶ Ali Al-Khafif, *Al-Syarikah ai al-Fiqh al-Islami*, (Mesir: Dar al-Fikri alArabi, 1972), hlm 23.

tidak ditetapkan berdasarkan modal yang disertakan. Tidak diperbolehkan untuk menetapkan lumsom untuk mitra tertentu, atau keuntungan tertentu yang dikaitkan dengan modal investasinya. Contoh: Jika A dan B bermitra dan sepakat bahwa A akan mendapatkan keuntungan setiap bulan sebesar Rp 100 ribu, sisanya merupakan bagian keuntungan dari B, maka kemitraan ini tidak sah. Demikian pula, jika disepakati bahwa A akan memperoleh 15 persen dari nilai investasi, kemitraan ini tidak sah. Dasar yang benar untuk mendistribusikan keuntungan adalah persentase yang disepakati dari keuntungan yang benar-benar diperoleh dalam usaha.⁵⁷

Dalam menentukan proporsi keuntungan terdapat beberapa pendapat dari para ahli hukum Islam sebagai berikut:

1. Imam Malik dan Imam Syafi'i berpendapat bahwa proporsi keuntungan dibagi antara mereka menurut kesepakatan yang ditentukan sebelumnya dalam akad sesuai dengan proporsi modal yang disertakan.
2. Imam Ahmad berpendapat bahwa proporsi keuntungan dapat pula berbeda dari proporsi modal yang mereka sertakan.
3. Imam Abu Hanifah, dapat dikatakan sebagai pendapat tengah-tengah, berpendapat bahwa proporsi keuntungan dapat berbeda-beda dari proporsi modal pada kondisi normal. Namun demikian,

⁵⁷ Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013) hlm 53.

mitra yang memutuskan menjadi sleeping partner, proporsi keuntungannya tidak boleh melebihi proporsi modalnya.⁵⁸

6. Hal-hal yang Membatalkan Musyarakah

Ada beberapa sebab umum yang dapat membatalkan seluruh bentuk musyarakah, dan ada pula beberapa sebab khusus yang membatalkan sebagiannya saja.

a. Sebab-sebab Umum

Hal-hal umum yang membatalkan seluruh akad *musyarakah* antara lain:

1. Salah satu syarik membatalkan *musyarakah*. *Musyarakah* adalah akad yang bersifat tidak mengikat (*ghair lazim*), menurut mayoritas ulama, maka akad ini memungkinkan untuk dibatalkan. Menurut ulama Malikiyah, *musyarakah* tidak bisa dibatalkan, kecuali adanya kesepakatan kedua syarik untuk membatalkan, karena *musyarakah*, mereka adalah akad yang mengikat (*lazim*).
2. Kematian salah seorang *syarik*. Jika salah satu *syarik* meninggal, maka *musyarakah* menjadi batal, karena batalnya kepemilikan dan hilangnya kemampuan dalam membelanjakan harta karena kematian, baik *syarik* lainnya mengetahui kematiannya maupun tidak.

⁵⁸ Abdullah Saeed, *Menyoal Bank Syariah*, (Jakarta: Paramadina, 2004) hlm 122.

3. Salah seorang *syarik murtad* atau masuk ke negeri musuh, karena hal ini kedudukannya sama dengan kematian.
4. Salah seorang *syarik* gila secara permanen, karena dengan demikian wakil telah keluar dari *wakalah*. Gila secara permanen dihitung sekitar satu bulan atau setengah tahun. Hal ini menjadi perbedaan pendapat dalam mazhab Hanafi.

b. Sebab-sebab Khusus

Hal-hal khusus yang dapat membatalkan sebagian bentuk *musyarakah* saja sebagai berikut:

1. Rusaknya modal *musyarakah*, secara keseluruhan atau modal salah satu *syarik* sebelum dibelanjakan dalam *syirkah amwal*, baik kedua modal berbeda jenis maupun sejenis sebelum digabungkan, sebabnya adalah karena *mauqud alaih* (objek akad) dalam akad *musyarakah* adalah harta, dan harta dalam *musyarakah* dapat ditentukan (spesifik) dengan penentuan.
2. Tidak terwujudnya persamaan modal dalam *syirkah mufawadhah* ketika akad akan dimulai. Hal tersebut karena adanya persamaan antara modal pada permulaan akad merupakan syarat penting dalam keabsahah akad.⁵⁹

7. Berakhirnya Musyarakah

Hal-hal yang menyebabkan berakhirnya akad *musyarakah* apabila terjadi antara lain:

⁵⁹ Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islamiy wa Adillatuh juz 4*, (Damaskus: Dar Al-Fikr, 1989) hlm 792

- a. Salah satu pihak membatalkan meskipun tanpa persetujuan pihak yang lain sebab *musyarakah* adalah akad yang terjadi atas dasar kerelaan dari kedua belah pihak. Hal ini menunjukkan pencabutan kerelaan oleh salah satu pihak.
- b. Salah satu pihak kehilangan kecakapan untuk *bertasharruf* (keahlian mengelola harta), baik karena gila atau alasan lainnya.
- c. Salah satu pihak meninggal dunia, tetapi apabila anggota *musyarakah* lebih dari dua orang, maka yang meninggal batal. *Musyarakah* tetap berjalan terus pada anggota-anggota yang hidup.
- d. Salah satu pihak dalam pengaruh dibawah pengampuan, baik karena boros yang terjadi pada masa perjanjian tengah berjalan atau sebab yang lainnya.
- e. Salah satu pihak jatuh bangkrut yang berakibat tidak berkuasa atas harta yang menjadi objek *musyarakah*. Pendapat ini dikemukakan oleh mazhab Maliki, Syafi'i dan Hanbali, namun Hanafi berpendapat bahwa keadaan bangkrut tidak membatalkan perjanjian oleh yang bersangkutan.⁶⁰

⁶⁰ Ahmad Azhar Basyir, *Riba Utang-Piutang Gadai*, (Bandung: Al-Ma'arif, 1983) hlm 65.

DAFTAR RUJUKAN

A. Al Qur'an dan Hadis

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Bandung, CV Penerbit Diponegoro, 2015).

Al-Maraghi, Ahmad Musthofa. *Tafsir Al-Maraghi*, Semarang. CV Toha Putra, Cet Pertama. 1984. Muhammad Bin Ismail Al-Amir Ash-Shan'ani, Subulus Salam-Syarah *Bulughul Marom*, terj. Muhammad Isnan, dkk (Jakarta : Darus Sunnah Press, 2008), 308.

Ibnu Hajar Al-Hafid, *Terhemahan Bhulughul Marom*, (Ibnuu Hajar Al-Asqolani), Jakarta; Cat Satu Pustaka Amani. 1995.

Hadits Ibnu Katsir, 1999.

Idris, *Hadits Ejonomi (Ekonomi Dalam Hadits Nabi)*, 1999.

Ibnu Hajar Al-Asqolani. *Bulughul Marom (Terjemahan A. Hasan)*. Bandung: Diponegoro, 1996.

B. Buku Dan Literasi

Abdul Aziz Dahlan. *Jual Beli Enskilopedia Hukum Islam*. Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 2003.

Abdurrahman Al-Juzairi. *Fiqih Empar Madzhab Jilid 1*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2015.

Abdul Ghofur Anshori. *Hukum Perjanjian Islam Di Indonesia (Konsep, Regulasi Dan Implementasi)*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2010.

Abdullah Bin Muhammad ath-Thayar. *Fiqh Muamalah Dalam Pandangan 4 Madzhab*. Yogyakarta: Mahatabah Al-Hauf, 2014.

Abdullah Bin Muhammad ath-Thayar. *Fiqh Muamalah Dalam Pandangan 4 Madzhab*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003.

Abdul Kadir Muhammad. *Hukum Dan Penelitian Hukum*. Bandung: PT Citra Aditiya Bakti, 2004.

Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani. *Bulughul Maram Min Adillatil Ahkam*, Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2000.

Abdul Wahab Khalaf. *Kaidah Kaidah Hukum Islam*. Jakarta: Raja Grafindo, 1994.

Abdur Rahman Ghazaly. *Fiqh Muamalat*. Yogyakarta: CV Penerbit Diponegoro, 2000.

Ahmad Sarwat. *Ensiklopedia Fiqih Muamalah 7*.

Ahmad Ramzi. *Panduan Beternak Sapi*. Jakarta: PT Citra Aditiya Bakti, 2016.

Amir Syarifudin. *Garis-Garis Besar Fiqh*. Jakarta: Prenada Media, 2003.

Bahjah. *Beke*, 2013.

Buchari Alma Donni Juni Priansa. *Manajemen Bisnis Syariah: Menanamkan Nilai Dan Praktik Dalam Bisnis Kontemporer*. Bandung: Alfabeta, 2014.

Dapartemen Agama RI. *Al-Hikmah Al-Qur'an Dan Terjemahannya*. Bandung: CV Penerbit Diponegoro, n.d.

Dapartemen Pendidikan dan Kebudayaan. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 1991.

Dimyauddin Djuwaini. *Pengantar Fikih Muamalah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.

Enang Hidayat. *Fiqh Jual Beli*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2015.

Hendi Suhendi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013.

Hendi Suhendi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013.

Hilmah Hadikusuma. *Metode Pembuatan Kertas Kerja Atau Skripsi Ilmu Hukum*. Bandung: Alfabeta, 1995.

Ibid

Ibid

Ibnu Maulana. *Buku Pedoman Hadis Dalam Muhammadiyah*, 2001.

Idris. *Ekonomi Dalam Perspektif Hadis Nabi*. Jakarta: Prenada Media, 2015.

Imam Mustofa. *Fiqh Muamalah Kontemporer*. Jakarta: CV Penerbit Diponegoro, 2018.

Kamus Besar Bahasa Indonesia. *Dapartemen Pendidikan Dan Kebudayaan, Edisi Kedua*. Jakarta: Balai Pustaka, 1991.

KBBI. *Kamus Besar Bahasa Indoseia Dalam Jaringan Online*. Jakarta: PT GRamedia Puustaka Utama, 2008.

Lexy J. Moleong. *Metodelogi Penelitian Kualitatif*. Edited by Cet XV Remaja Rosdakarya. Bandung, 2004.

M. Ali Hasan. *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*. Bandung: PT Gramedia Pustaka Utama, 2009.

Majmu Fatawa.

Mardani. *Hukum Perikatan Syariah Di Indonesia*, n.d.

Muhammad Bin Ismail Al-Amir Ash-Shan'ani. *Subulus Salam Syarah Bulughul Maram, Terjemah Muhammad Isnan*. Jakarta: Darus Sunnah Press, 2008.

Muhammad Sharif. *Sistem Ekonomi Islam*, n.d.

Muhammad Syarif Chaundry. *Sistem Ekonomi Islam*, 2015.

Mustafa Kamal Fasha. *Fiqh Islam*. Yogyakarta: Citra Karsa Mandiri, 2003.

Nasrun Haroen. *Fiqh Muamalah*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2001.

Prof. Dr. Syamsul Anwar. *Hukum Perjanjian Syariah, Studi Tentang Teori Akad Dalam Fiqh Muamalat*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010.

Pusat Bahasa. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*. Jakarta: PT GRamedia Puustaka Utama, 2008.

- Qomarul Huda. *Fiqh Muamalah*. Yogyakarta: Teras, 2011.
- Rachmat Syafei. *Fiqh Muamalah*. Bandung: Pustaka Setia, 2001.
- Rozalinda. *Fiqh Ekonomi Syari'ah*. Jakarta: PT Citra Aditiya Bakti, 2018.
- Saifuddin Aswar. *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2000.
- Sohari Sahrani dan Ru'fah Abdullah. *Fikh Muamalah*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2011.
- Sugiono, S.Pd. *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: Alfabeta cv, 2015.
- Suhatsimi Arikunto. *Metode Research Jilid 2*. Jakarta: Rineka Cipta, 1996.
- Sohari Sahrani dan Ru'fah Abdullah, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta, 1996.
- Sudarmono. *Panduan Beternak Sapi*. Jakarta: PT Citra Aditiya Bakti, 2016.
- Suhrawardi K. Lubis. *Hukum Ekonomi Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 2000.
- Sohari Sahrani dan Ru'fah Abdullah. *Hukum Ekonomi Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 2000.
- Sulaiman Rasjid. *Fiqh Islam*. Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2018.
- Suteki. *Metodelogi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori Dan Praktik)*. Jakarta: Raja Grafindo, 2018.
- Tim Laskar Pelangi. *Metodelogi Fiqih Muamalah*. Kediri: Lirboyo Press, 2015.
- Usman Rianse Abdu. *Metodelogi Penelitian Sosial Dan Ekonomi Teori Dan Aplikasi*. Bandung: Alfabeta, 2009.
- Zainuddin Ali. *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2007.

C. Wawancara

Wawancara Dengan Bapak Efriansyah. Kepala Pekon Pajar Bulan Kecamatan Way Kruai Kabupaten Pesisir Barat, Tanggal 20 Mei 2023.

Wawancara Dengan Pak Okta Candra Sekretaris Kepengurusan Pekon Pajar Bulan, Tanggal 21 Mei 2023.

Wawancara Dengan Pak Nurul. *Peternak Sapi* di Pekon Pajar Bulan Kecamatan Way Kruai Kabupaten Pesisir Barat, Tanggal 22 Mei 2023.

Wawancara Dengan Pak Wira Susanto. *Peternak Cacing* di Pekon Pajar Bulan Kecamatan Way Kruai Kabupaten Pesisir Barat, Tanggal 22 Mei 2023.

Wawancara Dengan Pak Erson. *Peternak Ikan Lele* di Pekon Pajar Bulan Kecamatan Way Kruai Kabupaten Pesisir Barat, Tanggal 22 Mei 2023.

Wawancara Dengan Pak Okta Efendi. *Petani Sayuran Dan Singkong* di Pekon Pajar Bulan Kecamatan Way Kruai Kabupaten Pesisir Barat, Tanggal 21 Mei 2023.

